

SKRIPSI

**PRAKTIK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD
LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA
LAMPUNG TENGAH**

Oleh :

**AFRIYANI
NPM. 14123719**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PRAKTIK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI
MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)

Oleh :

**AFRIYANI
NPM. 14123719**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Sainul, SH. MA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Afriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AFRIYANI**
NPM : 14123719
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH**

Nama : **AFRIYANI**
NPM : **14123719**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (HESy)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**



Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 286 / h. 28. 2 / D / PP. 00. 9 / 01 / 2020

Skrripsi dengan Judul: PRAKTIK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: AFRIYANI, NPM: 14123719, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu /23 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	()
Penguji I	: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH, MA	()
Sekretaris	: Firmansyah, MH	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PRAKTIK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH

Oleh :
AFRIYANI
NPM. 14123719

ABSTRAK

Perusahaan finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat saat ini. Ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, di mana perusahaan berperan serta dalam kegiatan yang berhubungan dengan produk-produk yang ada dalam pasar multifinance ini. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut leasing.

Pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah di tinjau dari hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Manfaat penelitian ini secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum, khususnya di bidang leasing/perjanjian/perikatan dan secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian adalah Re-medial Collector dan Profesional Collector (PC) dan konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang dilakukan sita atas objek barang jaminan dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa Praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah adalah dengan adanya penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi maka objek barang jaminan akan dilakukan penyitaan kemudian perusahaan melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) selanjutnya Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Afriyani


NPM : 14123719

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Januari 2020


METERAI
TEMPEL
6000
Rp 6000
Afriyani
NPM. 14123719

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 188).¹

¹ Q.S Al-Baqarah 2: 188

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Damrin dan Ibu Nurya) yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Kakakku (Devi Erawati) dan adikku (Nucen Aridho) yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2014 yang telah membuat hidup saya bermakna dan dinamis.
4. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

Terima kasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan do'anya untuk peneliti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Diantara salah satu kesempurnaan-nya adalah Dia karuniakan manusia pikiran dan kecerdasan. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin revolusioner umat Islam sedunia tiada lain yakni, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh hingga akhir zaman.

Menyelesaikan Skripsi ini peneliti menyadari adanya halangan, rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya tidak terlepas dari beberapa individu yang sepanjang penulisan Skripsi ini banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada peneliti guna penyempurnaan Skripsi ini.

Peneliti ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih tiada terhingga :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro dan Pembimbing I.
2. H. Husnul Fatarib, Ph. D Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Sainul, SH. MH selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan selaku pembimbing II.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta fasilitas selama peneliti menempuh pendidikan

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Metro, 21 Januari 2020

Peneliti



Afrivani

NPM. 14123719

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Definisi
- B. Pengertian dan Fungsi
- C. Prinsip-prinsip
- D. Jenis-jenis
- E. Manfaat
- F. Kesimpulan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sita	12
1. Pengertian Sita Jaminan	12
2. Praktik Sita Jaminan	15
3. Dasar Hukum Praktik Sita Jaminan	17
4. Macam-macam Sita	19
B. Akad Leasing	24
1. Pengertian Leasing	24
2. Dasar Hukum Leasing	25
3. Lahir Pelaksanaan dan Berakhirnya Akad Leasing	27
4. Kedudukan Hukum Akad Leasing bagi para Pihak	30
5. Leasing Syariah	32

C. Prosedur Sita Pada leasing	35
1. Wanprestasi	35
2. Negoisasi	38
3. Somasi	38
4. Sita	39
D. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam	41
1. Sulh	41
2. Tahkim	44
3. Wilayah Al Qadha	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	50
E. Teknik Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah	54
B. Praktik Sita Akibat Wanprestasi di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah	66
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sita di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung.....	73

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Outline

Alat Pengumpul Data

Surat Bimbingan Skripsi dari IAIN Metro

Surat Izin Research dari IAIN Metro

Surat Tugas dari IAIN Metro

Surat Keterangan Penelitian dari PT Mandala Finance Kecamatan Rumbia
Lampung Tengah

Dokumentasi

Kartu Konsultasi Skripsi

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Berkembangnya perekonomian masyarakat berpengaruh pada semakin meningkatnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.² Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia menggunakan barang dan jasa yang merupakan hasil kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan faktor produksi umumnya dilakukan oleh perusahaan, Perusahaan sebagai bagian teknis dari kesatuan organisasi modal dan tenaga kerja yang bertujuan menghasilkan barang-barang atau jasa.³

Penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi untuk menunjang pemenuhan dan pencapaian dalam kehidupan, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang terkadang dituntut untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

² Raimond Flora Lamandasa, "Praktek Pembiayaan sewa-menyewa Dalam Perbankan Syariah" dalam <file:///I/praktek-pembiayaan-dalam-perbankan.html>, diakses tanggal 24Oktober 2018.

³ Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, (Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013), h.33.

Perusahaan finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut leasing. Finance dapat dikatakan Lembaga Pembiayaan sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang sebagai modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Lembaga Pembiayaan dikenal juga dengan sistem pembiayaan konsumen seperti kegiatan pemberian modal di leasing yang hanya memberikan sebuah jaminan yang tidak langsung berdasarkan objek kebendaan, namun dengan berdasarkan bukti surat kepemilikan sebuah objek kebendaan tersebut seperti motor yang memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Pembiayaan (*finance*) merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk dana bagi masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh masyarakat. Pembiayaan timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak.

Perusahaan finance merupakan salah satu bentuk lembaga pembiayaan non bank yang mulai diminati masyarakat saat ini. Ini terlihat pada pengadaan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan berperan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar multifinance ini. Produknya yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah sewa usaha atau biasa disebut leasing.

Dalam finance terdapat hukum perhutangan yaitu pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau kreditur sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak yang berhutang atau debitur. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan prestasi, yang menuntut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang.
2. Melakukan suatu perbuatan.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.⁴

Dalam perusahaan finance tentunya sering dikenal dengan wanprestasi adalah kecederaan atau kelalaian yang dilakukan pihak konsumen dalam melakukan kewajibannya artinya konsumen lalai dalam membayar angsuran. Pihak Finance memberikan pembiayaan kepada konsumen tentang barang atau jasa kemudian konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya menurut bahasa hukum konsumen tersebut melakukan wanprestasi. Terjadinya wanprestasi maka konsumen dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian yaitu sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam penerapannya sebuah denda yang dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian dari kedua belah pihak yang terlibat dalam masalah

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: Intermasa, 1993), h. 123.

tersebut, namun hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa dari pihak ketiga sebagai pihak yang akan melakukan penagihan, pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan/kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal.

Wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang secara formal dinyatakan telah lalai, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau debitur bahwa kreditur atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis namun apabila somasi tidak diperdulikan maka pihak finance akan melakukan penyitaan objek barang jaminan.

Sita Jaminan, dalam arti sempit sita jaminan lazimnya diterapkan dalam perkara utang-piutang. Dalam hal ini Sita Jaminan yakni menyita barang debitur selama belum dijatuhi putusan dalam perkara tersebut. Tujuan dari sita jaminan itu adalah agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang tersebut. Sita Jaminan juga berbeda pula dengan Sita Eksekusi

Pengertian sita dalam hukum perdata sebagai berikut

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- b. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.⁵

Pendapat lain mengatakan bahwa suatu perjanjian mengenai pemberian suatu barang tertentu, sejak lahirnya perjanjian itu barang tersebut sudah menjadi tanggungan orang yang berhak menagih penyerahannya, artinya suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja.⁶

Sita jaminan adalah tindakan menempatkan benda jaminan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim. Sedangkan Eksekusi merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan secara paksa dan resmi berdasarkan perintah ketua pengadilan, oleh karena tergugat tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela.

Hasil survey di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah terdapat 35 konsumen yang melakukan wanprestasi yaitu konsumen yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Mandala Finance

⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 337

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum*, h. 144

Kecamatan Rumbia Lampung Tengah sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, karena keadaan memaksa secara sengaja dan terdapat indikasi konsumen untuk menghilangkan barang jaminan (gadai, jual, over alih) tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah mulai melakukan sita.⁷

Hasil wawancara karyawan Mandala Finance Kecamatan Rumbia bahwa kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berjangka. Apabila dalam kegiatan leasing konsumen melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut maka hal yang memungkinkan adalah melakukan penyitaan. Hal ini dikarenakan terdapat indikasi konsumen untuk menghilangkan barang jaminan (gadai, jual, over alih). Maka pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia adalah memberikan surat peringatan atau somasi sebanyak tiga (3) kali, namun apabila konsumen tetap tidak mengindahkan maka pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia dapat melakukan penyitaan atas barang jaminan tersebut.⁸

Hasil survey dan wawancara yang peneliti peroleh terdapat 35 konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia mengalami wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah hal ini dikarenakan terdapat indikasi konsumen untuk

⁷ Survey di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 10.05 WIB

⁸ Wawancara, Yulindar selaku Karyawan Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 25 Maret 2019, pukul 09.15 WIB

menghilangkan barang jaminan (gadai, jual, over alih) barang jaminan tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Langkah yang digunakan Mandala Finance Kecamatan Rumbia untuk memberikan peringatan atau somasi sebanyak tiga (3) kali kepada konsumen, namun apabila konsumen tidak memperdulikan hal tersebut maka pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia melakukan sita atas barang jaminan tersebut.

Sita dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan perampasan barang dari upaya dipindahkan dan atau disembunyikan atas hukum. Sita dilakukan didasarkan pada adanya putusan pengadilan, adalah putusan yang diambil dalam persidangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka tertarik untuk meneliti tentang praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik sita akibat wanprestasi dalam akad leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah di tinjau dari hukum yang berlaku?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sita akibat wanprestasi dalam akad leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, adalah menambah khazanah pengetahuan di bidang Hukum, khususnya di bidang leasing/perjanjian/perikatan.
- b. Secara praktis, adalah saran, informasi dan referensi bagi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah (Skripsi) di perpustakaan IAIN Metro bahwa yang membahas tentang praktik sista akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah belum penulis temukan namun terdapat beberapa judul Skripsi yang terdapat persamaan pembahasan Skripsi.

1. Sutrisno pada tahun 2009 telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor di PT. Summit Oto Finance*"⁹ sebagai tugas akhir S1 Muamalah di IAIN. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan: bagaimana akad perjanjian financial leasing kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance, bagaimana realisasinya akad perjanjian financial leasing kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian finansial leasing kendaraan bermotor di PT. Summit Oto Finance serta bagaimana bentuk penyelesaian masalah terhadap konsumen yang

⁹Sutrisno, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor di PT. Summit Oto Finance*, Skripsi Tidak Diterbitkan, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

mengalami wanprestasi menurut hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian financial ini dalam hukum Islam termasuk dalam bentuk perjanjian *ijarah muntahiah bi al-tamlik*. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan dalam pemberian penjelasan tentang bagaimana perjanjian financial leasing hendaknya memperhatikan aspek karakteristik dari masyarakat itu sendiri, karena dengan adanya penjelasan yang begitu sempurna dalam proses pengajuan kredit akan membuat calon konsumen lebih tertarik dan berminat, karena tidak ada kekurangan atau keganjalan dalam memilih dan memutuskan untuk mengajukan kredit pada perusahaan.

2. Agus Waluyo Nur yang menulis tentang "*Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*"¹⁰ pada tahun 2009 di Salatiga. Dalam tulisannya tersebut, penulis memaparkan tentang bagaimana sistem pembiayaan dari perbankan syari'ah yang mana sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pembiayaan leasing identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli. Kehadiran leasing telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan pembiayaan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar. Adanya jasa leasing, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat. Kebutuhan terhadap produk pembiayaan dengan sistem leasing ini pada dasarnya telah dirasakan sejak awal berdirinya bank-bank Islam, karena dapat melayani kebutuhan konsumen untuk memiliki barang,

¹⁰Agus Waluyo Nur, *Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol.1, Salatiga, 2007.

bukan jasa. Bagi perbankan syariah, produk leasing sangat dibutuhkan masyarakat untuk menopang ekonomi lemah, karena mampu berpartisipasi meningkatkan dan memberdayakan perekonomian yang berwujud dalam: (1) penciptaan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berkembang, (2) peningkatan kemampuan masyarakat melalui pengembangan kelembagaan dan (3) menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Pembiayaan dengan sistem leasing juga sangat menarik karena tidak dituntut dengan barang jaminan yang memberatkan serta adanya opsi yang memungkinkan untuk memiliki barang di akhir periode sewa atau mengembalikannya.

3. Agung Kardoyo Program Studi Hukum Ekonomi ,Syari'ah Fakulata Syari'ah ,Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Federal Internasional Finance Kota Salatiga.¹¹ Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa : Prosuder eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan PT. Federal Internasional Finance sebelum melakukan penarikan terhadap obyek jaminan (*Unit*) PT. Federal Internasional Finance melakukan langkah-langkah persuasif terlebih dahulu dengan cara melakukan monitoring melalui petugas lapangan dari PT. Federal Internasional Finance (*Debtcollector*), memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada *debitur* , Surat Peringatan (Somasi) diberikan berturut-turut selama tiga kali. Dan

¹¹ Agung Kardoyo, Tinjauan Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. Di Pt. Federal Internasional Finance Kota Salatiga, Skripsi.

apabila *debitur* tidak menghiraukan Surat Peringatan ke-tiga (Somasi 3) maka PT. Federal Internasional Finance akan memberikat Surat Panggilan Terahir (SPT), musyawarah, dan apabila tidak ditemukan mufakat dari musyawarah tersebut maka PT. Federal Internasional Finance melalui petugas Legal Office akan melakukan penjualan terhadap obyek jaminan melalui pelelangan umum.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka tidak sama dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana praktik sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah di tinjau dari hukum yang berlaku. Pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah melakukan penyitaan hal ini dikarenakan terdapat indikasi konsumen akan menghilangkan barang jaminan (gadai, jual, over alih) tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, oleh karena itu akan dilakukan penyitaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Praktik Sita Jaminan

1. Pengertian Sita Jaminan

Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia-sia (*Illusoir*). Tujuan agar barang yang digunakan jaminan tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang tersebut. Fungsinya sebagai menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat.¹²

Pengertian sita dalam hukum perdata sebagai berikut:

- e. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*).
- f. Tindakan paksa penjagaan (*custody*) itu dilakukan secara resmi (*official*) berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- g. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau tergugat, dengan jalan menjual lelang (*executorial verkoop*) barang yang disita tersebut.
- h. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.¹³

Uraian di atas dapat dipahami bahwa sita sebagai bentuk tindakan perampasan barang dari upaya dipindahkan dan atau disembunyikan atas hukum. Sita dilakukan didasarkan pada adanya putusan pengadilan. Putusan

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h 337.

¹³ *Ibid.*

pengadilan yang dimaksud adalah putusan yang diambil dalam persidangan baik. Di awal, dipertengahan dan atau di akhir persidangan, jika diawal atau pertengahan diputuskan atas putusan sita.

Sita jaminan adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk penjegahan untuk menarik hartanya dari sisi orang yang lalai. Penyitaan dalam Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, pada saat itu Rasulullah menyita harta Muadz, kemudian menjualnya dan digunakan untuk melunasi hutang Muadz, seperti dalam hadis berikut ini:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطنى

Artinya : “*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya*”. (HR. ad-Daar al-Quthni).¹⁴

Dalam penyelesaian kasus pailitnya *Mu’adz*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. bertindak sebagai juru sita di samping sebagai hakim pada waktu itu. Berdasarkan hadits di atas maka jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan terhadap barang atau benda itu diperbolehkan dalam Islam. Permohonan sita adalah upaya untuk menjamin hak penggugat/pemohon dalam

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Syirkah Maktabah wa Matba’ah Muthafa al-Halaby wa Auladuhu, Kairo, t.th, hlm. 275

perkara sehingga putusan pengadilan mengakui segala haknya dapat dilaksanakan. Permohonan sita dapat diajukan sebelum perkara diputus.

Sita Jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak, milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau pemohon sita.¹⁵ Pendapat lain mengatakan bahwa sita jaminan adalah pengambilalih sesuatu barang yang diminta oleh pihak-pihak yang merasa berhak baik bergerak untuk disimpan sebagai jaminan dan tidak boleh dijualbelikan, disewakan kepada orang lain dan dilakukan sebelum perkara tersebut diputuskan.¹⁶

Apabila permohonan sita dikabulkan dan pemohon tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam keputusan untuk diangkat (dicabut).¹⁷

Jika sita bukan untuk perampasan, sita ditunjukkan untuk lelang maka sita didasarkan pada putusan akhir pengadilan dan barang yang di sita akan dilelang, maka harus dimuat secara tegas dalam putusan akhir, sesuai permasalahan perkara.

¹⁵ Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika, Vol.25 No 3, September-Desember 2010, h 236.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), h 337.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 2004), h 282.

2. Praktik Sita Jaminan

Praktik sita jaminan merupakan tindakan hukum yang diambil oleh pengadilan mendahului pemeriksaan pokok perkara atau mendahului putusan. Sita jaminan telah diletakkan atas harta sengketa, sebelum atau pada saat pengadilan memeriksa pokok perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Pengabulan sita jaminan sendiri, merupakan tindakan hukum pengecualian, yang penerapannya harus dilakukan pengadilan dengan segala pertimbangan yang matang, bukan secara serampangan dan tanpa alasan. Ini menghindari jangan sampai, sita telah diletakkan tetapi gugatan ditolak oleh pengadilan.¹⁸

Pada hakekatnya, sita jaminan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan permohonan. Perampasan ini ada yang bersifat permanen dan bersifat temporer. Bersifat permanen adalah apabila sita dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau atas jaminan yang dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang. Sedangkan perampasan temporer, adalah perintah yang didasarkan surat penetapan pada saat sidang mulai atau sedang berlangsung, namun putusan belum dijatuhkan.

Sita jaminan ini seringkali menimbulkan penyalahgunaan di dalam praktek, sebagai akibat kekeliruan menafsirkan arti sita jaminan sebagai perampasan mutlak. Sita jaminan sebagai tindakan perampasan harta sengketa

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 178

bukan bersifat mutlak, terlepas hak dan penguasaan serta penguasaan barang yang disita dari tangan tergugat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpafsiran, perlu acuan yang tepat dalam memberlakukan obyek sita jaminan oleh hakim, yaitu:

- a. Sita jaminan semata-mata hanya sebagai jaminan.
- b. Hak atas benda sitaan tetap dimiliki tergugat.
- c. Penguasaan benda sitaan tetap dipegang tergugat.¹⁹

Tujuan praktik sita jaminan hanya bertujuan menjaga keutuhan obyek sengketa selama proses berlangsung. Dengan adanya perintah sita atas obyek gugatan, maka secara hukum telah menjamin keutuhan keberadaan barang yang disita. Untuk itu, agar tujuan dapat tersampaikan dengan baik, maka penegak hukum dan masyarakat perlu memahami arti sita jaminan dengan baik dan benar sesuai dengan acuan-acuan di atas.

3. Dasar Hukum Praktik Sita Jaminan

Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang berbunyi sebagai berikut:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan

¹⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*, h. 112

negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.²⁰

Terkadang ada pemilik barang yang sudah dibebankan sita jaminan tetap mengalihkan barang tersebut kepada orang lain, termasuk dengan cara dijual. Perbuatan pemilik barang yang menjual barang yang telah diletakan sita jaminan, dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.²¹

Apabila permohonan sita dikabulkan dan pemohon tersebut menang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam keputusan dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan pengugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan di dalam diktum keputusan untuk diangkat (dicabut).²²

Juru Sita berkewenangan melakukan tugasnya hanya di dalam daerah hukum Pengadilan Agama tempatnya diangkat, dengan tugas-tugas:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang.

²⁰ [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (*Burgerlijk Wetboek*) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

²¹ [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (*Wetboek van Strafrecht*) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara*, h 286.

- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama (bukan oleh Ketua Sidang).
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²³

Al-Qur'an dan As-Sunah adalah rujukan ilmu-ilmu Islam, Al-Qur'an adalah kitab suci ; himpunan wahyu yang merupakan dalil ilmu. ²⁴ Masalah muamalah dalam syariat Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai penjelasannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 2).²⁵

Ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّنْ
نَّفْعِهِمَا قُلْ يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

²³ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013), h 224

²⁴ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Mandiri maju, 2005), h.27

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang : Diponegoro, 2008). h. 42

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosanya lebih besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS Al-Baqarah 2: 219).²⁶

Sita Jaminan adalah suatu larangan atau pencegahan terhadap seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab kesalahan atau kelalaian yang telah dilakukannya terhadap orang lain dari segi perikatan. Dengan demikian, menjadi tidak ada masalah ketika hal tersebut ditafsirkan bahwa sebagai bentuk penjegahan untuk menarik hartanya dari sisi orang yang lalai.

4. Macam-Macam Sita

Sita merupakan penahanan barang milik pembeli karena telah terjadi suatu masalah. Dalam transaksi jual beli, sita biasa dilakukan saat si pembeli tak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jumlah dan waktu yang ditentukan. Akibatnya ada objek benda yang harus disita. Tujuan dilakukan penyitaan, untuk memberikan kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai kekuatan.

Macam-macam sita sebagai berikut:

- a. Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), sita ini dilakukan untuk menjamin hak-hak yang dimenangkan dalam suatu perkara sehingga gugatannya tidak sia-sia (*Illusoir*). Tujuan agar barang yang digunakan jaminan tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang tersebut. Fungsinya sebagai menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat.
- b. Sita Revindiksi (*Revindicatoir Beslaag*), yaitu penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. Tujuannya adalah upaya

²⁶ *Ibid.*

hukum bagi penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsinya agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

- c. Sita Harta Bersama (*Maritale Beslaag*), yaitu sita yang diletakkan atas harta gono gini yang berada pada suami ataupun istri dalam perkara permohonan cerai, gugat cerai, atau gugatan harta bersama. Tujuannya adalah bukan untuk menjamin pembayaran kepada penggugat (suami isteri), juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik tergugat, melainkan untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Sita ini berfungsi pada pengurusan harta bersama dalam perkara perceraian dan perkara gugat perbuatan melawan hukum.
- d. Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*), yaitu Sita yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan, yakni sita yang dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuannya adalah untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan agama dan berakhir tindakan pelelangan dan hanya dalam berkenaan dengan jumlah pembayaran sejumlah uang dan ganti rugi. Fungsinya sebagai kekuatan hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan sita terhadap barang-barang yang disengketakan.²⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama

macam-macam sita adalah:

- a. Sita Conservation.
- b. Sita Revindicatoir.
- c. Sita Marital.
- d. Sita Persamaan
- e. Sita Eksekusi.²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat beberapa macam sita sebagai berikut:

- a. Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), yaitu sita yang dilakukan untuk memenangkan jaminan atas hak menggugat. Barang jaminan atas seseorang

²⁷ Mardani, *Hukum Acara*, h 126.

²⁸ A.A Herlambang, *Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2019), h 79.

dapat dikatakan aman dan tidak digunakan bahkan tidak digelapkan tergugat selama proses persidangan berlangsung sampai menghasilkan putusan pengadilan. Untuk menyelesaikan sita jaminan maka diharuskan melakukan pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi atau dengan menjual barang jaminan tersebut yang digunakan sebagai pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat.

- b. Sita Revindiksi (*Revindicatoir Beslaag*), yaitu penyitaan terhadap barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat, bahwa tergugat mempunyai hak yang dilakukan mengupayakan hukum bagi penggugat hal ini dikarenakan untuk menjamin dan melindungi harta kekayaan tergugat sampai menghasilkan putusan pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum tetap. Sita Revindiksi berfungsi untuk menjamin harta agar tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya.
- c. Sita Harta Bersama (*Maritale Beslaag*), yaitu sita mengenai harta kepemilikan suami istri dalam rumah tangga. Sita ini dilakukan oleh suami atau istri yang menuntut hak harta untuk dirinya yang sudah dilakukan dalam ikatan pernikahan namun diantara suami dan istri mengajukan perkara permohonan cerai, gugat cerai, atau gugatan harta bersama. Sita Harta Bersama bertujuan untuk menjamin pembayaran kepada penggugat (suami isteri), juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik tergugat, melainkan untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan

agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung.

- d. Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*), yaitu Sita atas barang sengketa yang dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah sita eksekusi dilakukan oleh maka maka dapat dilakukan pelelangan.

5. Prosedur Sita Jaminan

Prosedur penyitaan harta debitur yang berakibat wanprestasi mengenai masalah perikatan dan perjanjian, yang di dalamnya terdapat permasalahan penyitaan barang akibat seseorang konsumen yang tidak dapat melakukan prestasi sehingga menjadi permasalahan mereka sendiri dan harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Penyitaan secara langsung dibolehkan selama tidak menyalahi aturan agama, dan tidak terdapat unsur pengharaman di dalamnya.

Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*), bertujuan untuk menghindari agar barang yang digunakan jaminan tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang tersebut. Fungsinya sebagai menjamin pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat.²⁹

Pada dasarnya penyitaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melakukan penyitaan penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat dimintakan keterangan tentang benda yang akan disita disaksikan oleh aparat setempat dan disaksikan oleh dua orang saksi.

²⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2002), h.100

Tindakan penyitaan dapat dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan yaitu apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apabila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu. Dalam hal ini penyitaan hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuannya.

Apabila tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan dengan segera dalam hal melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada orang yang melakukan tindak pidana, kemudian penyidik menyita barang bukti digunakan sebagai barang bukti. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari pemusnahan atau pemindahan barang bukti sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum.

B. Akad *Leasing*

1. Pengertian *Leasing*

Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to lease* yang artinya menyewakan.³⁰ *Leasing* adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan

³⁰ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), h.9

yang menggunakan barang-barang modal dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa.³¹

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*opsi*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.³²

Pada pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, No. KEP. 122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kbp/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974, menyebutkan bahwa pengertian *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan untuk memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.³³

Terdapat enam istilah *leasing* secara teknis, diantaranya:

- a. Pembiayaan perusahaan.
- b. Penyediaan barang modal.
- c. Pembatasan jangka waktu.
- d. Pembayaran kembali secara berkala.
- e. Hak opsi untuk membeli barang modal.
- f. Nilai sisa (*residu*).³⁴

³¹Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h.7

³²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafika, 2000), h. 94

³³Soekadi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), h.15

³⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 96

Surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri perindustrian dan Meteri Perdagangan Republik Indonesia No KEP/12/MK/IV/2/1974 : No. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 mengatur tentang perizinan Usaha Leasing yaitu

1. Lembaga keuangan yang dimaksud dalam SK Meteri Keuangan No. KEP.38/MK/IV/1?197.
2. Badan usaha lain non lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang leasing, termasuk subsidiary dari suatu lembaga keungan, perwakilan tunggal.³⁵

Leasing merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan. Leasing merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset tanpa melalui proses berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan.

2. Dasar Hukum *Leasing*

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan Hadis. Al-qur'an sebagai landasan teori karena telah memberikan petunjuk sebagaimana yang tersirat dalam Q.S Al-Qashash ayat 26 adalah:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:” Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya bapakku! ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

³⁵ Sri Suyatmi dan J. Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993), h. 21

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(Q.S Al-Qashash: 26).³⁶

Diriwayatkan dari Ahmad, Abu Daud dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi

Waqas menyebutkan :

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاءِ فِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِيَ بِهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: *“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”*³⁷

Terdapat perbedaan antara para ulama dan sahabat Nabi tentang hukum leasing berdasarkan pendapat sahabat Nabi SAW yang memperbolehkan bahwasannya sahabat memperbolehkan melakukan akad leasing namun harus didasari oleh kebutuhan masyarakat dari masyarakat itu sendiri, yaitu berupa manfaat barang atau jasa.

Leasing diperkenalkan pertama kali pada tahun 1974, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, dan Perdagangan nomor : Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor: 32/M/SK/2/1974, nomor : 30/Kpb/I/74 tentang perizinan telah di tentukan pengertian leasing. Di samping itu, leasing juga diatur dalam :

- a. Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan.
- b. Keputusan menteri keuangan RI no 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ [Http://www.nafisahworld.blogspot.com](http://www.nafisahworld.blogspot.com). diunduh pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 21.30

- c. Keputusan Menteri Keuangan RI no 634/KMK.013/1990 tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (perusahaan Leasing).
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI no 1169/KMK.01/1991 tentang Ketentuan Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).³⁸

Keputusan-keputusan itulah yang menjadi dasar hukum berlakunya leasing di Indonesia. Tentunya pada masa mendatang perlu dipikirkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang leasing. Jadi, dengan adanya undang-undang tersebut akan menjamin kepastian hukum para pihak dalam melakukan kontrak berdasarkan prinsip leasing.

3. Lahir Pelaksanaan dan Berakhirnya Akad Leasing

Leasing tumbuh dari kecil setelah Perang Dunia II menjadi multi miliar dolar termasuk ribuan Perusahaan *Leasing* dan jutaan penyewa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan *leasing* dengan perusahaan *leasing* lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tanggal 121 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*finance lease*) dan melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee* (*operating lease*).³⁹ Ciri-riri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria untuk *finance lease* apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang dilease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan dan keuntungan bagi pihak lessor.

³⁸ Anwari, *Leasing di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h.53

³⁹ [Http://www.lahirnya_akadleasing.blogspot.com](http://www.lahirnya_akadleasing.blogspot.com). diunduh pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 21.50 WIB

- 2) Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee.
- b. Sedangkan kriteria untuk operating lease adalah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembayaran selamamasa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak lessor.
 - 2) Di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa lahirnya leasing berawal dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Oleh karena itu leasing adalah perjanjian antara *lessor* (perusahaan leasing) dengan *lessee* (nasabah) dimana pihak *lessor* menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Kemudian dalam praktiknya transaksi *finance leasing* dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. *Direct finance lease* Transaksi ini dikenal juga dengan nama *true lease*. Di mana dalam transaksi ini pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewagunakan barang tersebut kepada *lessee*. *Lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan supliernya.
- b. *Sales and lease back*, Proses ini dilakukan di mana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor*. Metode ini biasa digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lease*. Sedangkan dalam *operating lease* di mana pihak *lessor* membeli barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee*.⁴¹

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002), h.241.

⁴¹ *Ibid.*

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa financial lease merupakan suatu bentuk sewa dimana di akhir periode penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewakan. Namun, dalam praktiknya (khususnya di Indonesia) sudah tidak ada hak opsi karena sudah “dikunci” di awal periode. Sehingga jenis akadnya menjadi ganda, yakni bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Akadnya dianggap sebagai akad sewa. Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa. Intinya, dalam financial lease terdapat dua proses akad sekaligus : sewa sekaligus beli. Dan inilah sebabnya mengapa leasing bentuk ini disebut sebagai sewa-beli.

Prinsip pelaksanaan *leasing* terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pembiayaan perusahaan
- b. Penyediaan barang-barang modal
- c. Jangka waktu tertentu
- d. Pembayaran secara berkala
- e. Adanya hak pilih (*optie*)
- f. Adanya nilai sisa yang disepakati.⁴²

Kegiatan *Leasing* berkembang dan berbeda dengan kegiatan *lease* tanah terdahulu. Dalam arti *Lessee* dibebani kewajiban mengembangkan tanah tersebut dan menambah bangunan yang dianggap perlu dan dengan cara itu mempertinggi nilai objek *Leasing*. *Leasing* moderen ini juga membedakan diri dalam bentuknya kepada lessee jaminan bahwa ia akan membayar sewa dengan segera dan juga memenuhi janji membangun jika waktunya tiba.

⁴² *Ibid*

Segi pandangan hukum kegiatan *leasing* memiliki empat ciri, yaitu:

- a. Perjanjian pihak *Lessor* dengan pihak *Lessee*.
- b. Berdasarkan perjanjian *Leasing*, *lessor* mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak *Lessee*.
- c. *Lessee* membayar kepada pihak *Lessor* uang sewa atas penggunaan barang atau *asset*.
- d. *Lessee* mengembalikan barang atau *asset* tersebut kepada *Lessor* pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut.⁴³

Para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku dimana untuk kepentingan pajak transaksi *Leasing* diperhitungkan sebagai *Operating Lease* sehingga *Lease Rental* dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak.

4. Kedudukan Hukum Akad Leasing bagi para Pihak

Kegiatan *leasing* bagi perusahaan dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan. *Leasing* sebagai salah satu sistem pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan dalam perekonomian Nasional. Kegiatan perusahaan berada didalam suatu kerangka hukum sehingga faktor hukum mempengaruhi keputusan-keputusan serta transaksi-transaksi dalam perusahaan, di Indonesia ada dua sumber hukum utama yaitu hukum yang tertulis dan tidak tertulis.⁴⁴

Melalui *leasing* perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung berproduksi, yang dapat diangsur setiap bulan atau setiap triwulan kepada *lessor*.⁴⁵ Bentuk perjanjian *leasing* adalah tertulis dan bersifat baku atau standar artinya hanya salah satu pihak saja yang membuat perjanjian sedangkan pihak lain hanya menyetujui

⁴³ Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 18

⁴⁴ M. Mannulung, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002), h. 48

⁴⁵ Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, h.14

atau tidak menyetujui kontrak yang dibuat. Pengikatan setiap perjanjian dapat berbentuk akta dibawah tangan, perjanjian dengan saksi notaris, maupun dibuat dengan akta notaris.

Perpindahan kepemilikan dalam *leasing* terdapat dua jenis yaitu: *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan asset, baik diawal maupun diakhir periode. Dalam *financial lease*, diakhir periode sewa penyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode. Fungsi akad leasing sebagai berikut:

- a. **Penghematan modal.**
- b. **Dapat menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi.**
- c. **Sebagai sarana perkreditan jangka menengah dan jangka panjang.**
- d. **Kemudahan dalam proses dokumentasi.**
- e. **Menguntungkan arus kas.**
- f. **Pembiayaan proyek dalam skala yang besar.**⁴⁶

Perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee disebut "*lease agreement*", perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, lessor dan lessee. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain:

- a. Nama dan alamat lessee.
- b. Jenis barang modal diinginkan.
- c. Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan.
- d. Syarat-syarat pembayaran.
- e. Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya.
- f. Biaya-biaya yang dikenakan.
- g. Sanksi-sanksi apabila lessee ingkar janji.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, h. 239

Pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak, kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, selain dari peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman tersebut diatas, kita harus berpegang pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan hukum. Setiap fasilitas leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon (*Lessee*) akan dikenakan berbagai macam biaya yang dibebankan terhadap lesse tidaklah sama.

5. Leasing Syariah

Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, adalah *akad* yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat. Perbankan Islam tidak dikenal istilah *leasing*, melainkan *ijarah*, karena *leasing* mempunyai kemiripan dengan *ijarah* yaitu keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Maka didalam perbankan Islam *leasing* di *Qiaskan* kedalam *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) yaitu transaksi jual beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

Qias menurut istilah ahli *ushul fiqih* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu kasus yang ada nas. *Leasing* dan *ijarah muntahiya bittamlik* dapat *diquaskan* pada system keuanganya dengan terdapatnya sesuatu pengalihan sesuatu dari satu pihak kepihak yang lain atas

dasar manfaat, dengan begitu dapat diarahkannya transaksi sewa beli yang dapat menghindarkan kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Rukun *qias* yaitu terdiri dari empat rukun, sebagai berikut:

- a. *Al-Ashlu*, yaitu: Sesuatu yang ada nash hukumnya. ia disebut juga *al-maqis 'alaih* (yang *dqiaskan* kepadanya), *mahmul 'alaih* (yang dijadikan pertanggunggaan), dan *musyabbah bih* (yang diserupakan denganya).
- b. *Al-far'u*, yaitu: Sesuatu yang tidak adanash hukumnya. ia juga disebut : *Al-maqis* (yang *dqiaskan*), *al-mahmul* (yang dipertanggunggaan), dan *al-musyabbah* (yang diserupakan).
- c. Hukum *Ashl*, yaitu: Hukum *syara'* yang ada *nashnya* pada *al-ashl* (pokok)nya, dan ia dimaksudkan untuk menjadi hokum pada *al-far'u* (cabangnya).
- d. *Al-illat*, yaitu: sesuatu yang menjadikan dasar yang membentuk hukum pokok, dan berdasarkan keberadaan sifat itu pada cabang (*far'*) , maka ia disamakan dengan pokoknya daris segi hukumnya. Didalam perpindahan kepemilikan dalam *leasing* kita kenal ada dua jenis yaitu: *operating lease* dan *financial lease*. Dalam *operating lease*, tidak terjadi perpindahan kepemilikan asset, baik diawal maupun diakhir periode. Dalam *financial lease*, diakhir periode sewa sipenyewa diberi pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut. Jadi *transfer of title* masih berupa pilihan, dan dilakukan diakhir periode.⁴⁸

Ijarah sama seperti *operating lease* yakni tidak ada *trasfer of title* baik diawal maupun diakhir periode namun pada akhir masa sewa *lessor* dapat saja menjual barang yang disewakanya kepada *lessee*. Dalam perbankan Islam dikenal *ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT* (sewa yang diikuti dengan berpindah kepemilikan), yaitu harga sewa dan harga jual disepakati diawal perjanjian karena pihak yang menjewakan berjanji diawal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahnya.

Akad ijarah dibatalkan sebelum berpindahnya hak milik kepada *lessee*, maka hak milik dari asset yang disewakan akan dibagi antara *lessor* dan *lessee*

⁴⁸ Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.14.

kepada siapa hak milik sebagian telah berpindah. Hal Ini memberikan keadilan kepada *lessee* yang tujuannya adalah memperoleh hak milik dari asset yang disewakan melalui pembayaran sewa melebihi jumlah sewanya yang wajar. Hukumnya, karena *Ijarah/Ijarah muntahiya bittamlik* mempunyai kemiripan dengan *Leasing* pada sistem keuangan.

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.⁴⁹ *Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) disebut juga dengan *ijarah wa iqtina* adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (*lessor*) dengan penyewa (*lessee*), atas barang yang disewakan yang mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa berakhir.⁵⁰ *Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) adalah kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. *Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) terjadi pemindahan hak milik barang yang terjadi dengan salah satu dari dua cara. *Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) terjadi

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 118.

⁵⁰ Dwi Suwikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 17

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 163

dengan nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini selama beberapa bulan dan ingin memiliki barang tersebut diakhir masa sewa.

Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Al-Bai *Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) adalah rangkaian dua buah akad, yaitu akad Al-Bai dan akad *Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT). Al-Bai merupakan akad jual beli, sedangkan *Ijarah Muntahiya Bit Tammlik* (IMBT) merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.

C. Prosedur Sita Pada Leasing

1. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa *Belanda*, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵² Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵³ dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁴

⁵² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), h. 578

⁵³ Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), h. 2

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, h.580

Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Wanprestasi merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.⁵⁵ Penyebab terjadinya dengan wanprestasi sebagai berikut :

- a. Debitur sama sekali tidak bisa membayar angsuran kredit
- b. Debitur membayar sebagian saja angsuran kredit
- c. Debitur membayar lunas setelah jangka waktu diperjanjikan berakhir (terlambat).⁵⁶

Keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi, apabila saat ini dilampauinya maka debitur dinyatakan wanprestasi. Bentuk wanprestasi adalah:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁵⁷

⁵⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajawaliPers, 2006), h.157

⁵⁶Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*, (Bandung :Alfabeta, 2008), h. 4

⁵⁷Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), h. 89.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4

(empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.⁵⁸

Wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya meliputi biaya yang telah dikeluarkan akibat wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdara bahwa *penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.* Pada dasarnya Debitur wanprestasi kalau debitur adalah terlambat berprestasi, tidak berprestas dan salah berprestasi.⁵⁹

Wanprestasi dapat dikatakan prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁵⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), h.136

⁵⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22

2. Negoisasi

Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi antara dua pihak, yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang mereka sendiri, yang berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak mengenai masalah yang sama. Negoisasi adalah sebuah transaksi dimana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Pendapat lain mengatakan bahwa negoisasi adalah proses dimana paling sedikit ada dua pihak dengan persepsi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda mencoba untuk bersepakat tentang suatu hal demi kepentingan bersama.⁶⁰

Negosiasi adalah proses penyelesaian diantara kedua belah pihak atau pihak yang berkaitan dengan perjanjian untuk mendapat kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak tentang suatu hal demi kepentingan bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

3. Somasi

Somasi merupakan terjemahan dari *ingebreke-stelling*, yaitu somasi dimaksudkan untuk menegur debitur agar ia berprestasi.⁶¹ Pendapat lain mengatakan bahwa somasi adalah teguran yang dilakukan kreditur agar debitur melaksanakan isi akad.⁶²

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh dan Aplikasi*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2010), h. 113.

⁶² Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, (Depok : Balebat Dedikasi Prima, 2017), h. 116.

seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

4. Sita

a. Kelengkapan Administrasi

Tujuan dari sita adalah upaya untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan hakim dikemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik benda bergerak maupun benda tetap selama proses perkara berlangsung. Dengan demikian barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan,

diperjualbelikan, disewakan atau dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pihak penggugat yang beritikad buruk (*bad faith*).⁶³ Ada tujuan lain yang tidak kalah penting dalam penyitaan, selain dari memberi kepastian kepada penggugat bahwa gugatannya telah dijamin dan mempunyai arti dan nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan, yaitu adanya sita, berarti sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat, atau disimpulkan objek eksekusi sudah pasti. Hal ini menjaga agar kemenangan penggugat tidak ilusioner (hampa) sehingga kemenangan penggugat ada suatu materinya, yakni barang yang disita tersebut:

- 1) Dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika sengketa perkara merupakan hak milik.
- 2) Atau jika barang yang disita dapat di eksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang sengketa merupakan perselisihan hutang-piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan PMH atau wanprestasi.⁶⁴

b. Bentuk Sita

ada dua macam sita yaitu sita terhadap benda milik penggugat (kreditur) dan sita terhadap barang debitur, sebagai berikut:

- 1) Sita jaminan terhadap benda milik penggugat (kreditur) Sita jaminan dilakukan terhadap benda milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat atau orang lain/pihak ketiga. Sita jaminan ini tidak dimaksudkan untuk menjamin suatu tagihan utang yang berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari penggugat (pemohon atau kreditur) dan berakhir dengan penyerahan (*levering*) benda yang disita itu.
- 2) Sita jaminan terhadap benda bergerak milik debitur. Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah sita jaminan terhadap benda-benda milik

⁶³ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Djambatan, 2005), h. 89

⁶⁴ *Ibid.*

tergugat baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa sita jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas barang bergerak atau tidak bergerak milik penggugat atau tergugat untuk menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkementingan atau pemohon sita.

D. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam

1. Sulh

Secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Terdapat tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan.⁶⁵

Sulh dapat dikatakan mediasi, Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa,

⁶⁵ Muhammad Ibnu Farhum, *Tabshirah al Hukkam fi Ushul al Qhadhiyah wa Manahij al Ahkam, Darr al Maktabah al Ilmiah*, Jilid I, Beirut, Libanon, 1031, tt, h. 19.

tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.⁶⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.⁶⁷ Untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابن حبان)

Artinya: *Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban).*⁶⁸

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa shulh itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mediasi merupakan upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator atau perdamaian yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi

⁶⁶ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), h. 10

⁶⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 57

⁶⁸ <https://yufidia.com/3453-Ensiklopedia-Islam-fikih-perdamaian-shulh-bagian-1>, diunduh pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 05.30 WIB.

menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat efektif untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan para pihak atau melibatkan masyarakat, seperti sengketa mengenai perusakan lingkungan, pembebasan tanah, perburuhan, perlindungan konsumen. Dengan menggunakan jasa mediator orang tidak perlu ke Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang bersengketa. Jenis perkara yang dimediasikan yaitu; kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan melalui perdamaian dengan bantuan mediator atau perdamaian.

Perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Syarat-syarat shulhu sebagai berikut:

- a. Syarat yang berhubungan dengan *Musahlih*(orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya di nyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah.
- b. Syarat yang berhubungan dengan *Musahlih bih*.
 - 1) Berbentuk harta yang dapat di nilai, diserahkan- terimakan, dan berguna.
 - 2) Di ketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

- c. Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih anhu* yaitu sesuatu yang di perkirakan termasuk hak manusia yang boleh diwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak- hak Allah maka tidak dapat bershulhu.⁶⁹

Secara damai (*shulh*), para pihak yang terjadi sengketa harus melakukan perdamaian perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah oleh pihak-pihak yang bersengketa. Shulh yaitu suatu bentuk sistem perdamaian baik dengan melibatkan pihak ketiga atau tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam hal terjadinya sengketa perselisihan atau pertikaian sekalipun dianjurkan untuk didamaikan atau para pihak yang terlibat disyariatkan untuk menempuh jalan perdamaian dalam penyelesaiannya. Cara dan mekanisme model ini dijadikan sebagai langkah utama dan awal dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan mencerminkan nilai-nilai Fitrah asasi kemanusiaan yang universal yaitu cinta damai (*shulh*) , musyawarah kekeluargaan (*ukhuwah*) dan setia kawan (*takaluf*), sebagai model konsiliasi atau banding di mahkamah.

2. Tahkim

Arbitrase (*At-tahkim*) sebagai salah satu bentuk prosedur. Dalam proses pendelegasian sesewang atau pengambilan keputusan, baik dibidang politik maupun hukum. Arbitrase (*At-tahkim*) menjadi salah satu cara/alat untuk melakukan proses penyelesaian hukum baik di dalam pengadilan (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*non-litigasi*).⁷⁰

⁶⁹ Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufroon, Shidiq Sapiudin, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 197

⁷⁰ Djazimah Muqqodas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2011), h. 129.

Asy-Syahrastani menyebutkan orang-orang Khawarij mengatakan bahwa Ali telah melakukan kesalahan karena menerima tahkim. Mereka mendustakan Ali dari dua aspek, pertama aspek tahkim sendiri. Mereka beranggapan bahwa tahkim adalah hukum manusia bukan hukum Allah. Padahal mereka sendiri yang mendorong agar Ali menerima tahkim. Kedua, tahkim dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam itu diperbolehkan, karena pada dasarnya mereka sendirilah yang bertindak sebagai hakim dalam konflik tersebut.⁷¹

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra Islam.⁷²

Menurut Wahbah Az Zuhaili, para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Hanabilah berpendapat bahwa *tahkim* berlaku dalam masalah harta benda, *qisas*, *hudud*, nikah, *li'an* baik yang menyangkut hak Allah dan hak manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad al Qadhi Abu Ya'la (salah seorang mazhab ini) bahwa *tahkim* dapat dilakukan segala hal, kecuali dalam bidang nikah, *li'an*, *qazdaf*, dan *qisas*.⁷³

Untuk menyelesaikan perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam bidang ekonomi syari'ah. Pendapat ini adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Farhum bahwa wilayah *tahkim* itu

⁷¹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Bandung : Mizan Media Utama), h.666

⁷² *Ibid.*

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqih al Islam wa Adilatuhu*, Juz IV, (Damaskus : Dar El Fikr 2005), h. 752.

hanya yang berhubungan dengan harta benda saja, tidak termasuk dalam bidang *hudud* dan *qisas*.

3. Wilayah Al Qadha

Wilayat al qadha (kekuasaan kehakiman) bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama.⁷⁴ Penetapan syariat Islam adalah bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam penerapannya, memerlukan suatu lembaga untuk penegakannya karena tanpa lembaga, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan.

⁷⁴ Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, (Sleman : Budi Utama, 2018), h. 127.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan analisis data atau informasi yang aslinya bersifat deskriptif dan tidak secara langsung dapat dikuantifikasikan.¹ Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.²

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang praktek sewa akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.³ Penelitian ini bersifat deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁴

¹ Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2018) h.2

² Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2015), h.13

³ *Ibid.*

⁴ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), h. 6.

Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta mengenai praktek sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.⁵ Sumber data dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁶ Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Re-medial Collector dan Profesional Collector (PC) dan konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang dilakukan sita atas objek barang jaminan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer.⁷ Refrensi yang digunakan sebagai berikut:

- a. Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- b. Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- c. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, akarta : Rajawali Pers, 2006.
- d. Surahwardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Garfika, Jakarta, 2000.
- e. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.73.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

- f. Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta : Arikha Media Cipta, 1993.
- g. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa,1996.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan praktek sita akibat wanprestasi dalam akad leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia, digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.⁸

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.
- b. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*.⁹

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur kepada Re-medial Collector dan Profesional Collector (PC) dan konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah yang dilakukan sita atas objek barang jaminan.

⁸Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h.186

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 270

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh sejarah, visi dan misi, struktur organisasi dan daftar karyawan Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan dan memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif untuk mengetahui derajat kepercayaan hasil penelitian, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.¹¹

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian maka akan diperoleh hasil penelitian yang

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 274.

¹¹ Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, (Makassar: Yapma, 2005), h. 73

benar dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.¹² Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.¹³

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan keadaan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.¹⁴

Data yang diperoleh kemudian dicek kembali dengan sumber data lainnya sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.¹⁵ Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek kembali dengan

¹²Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 257

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330.

¹⁴*Ibid.*, h. 331.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 373-374

observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda. Peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

E. Teknis Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian. Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.¹⁶ Teknik analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.¹³

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan.

¹⁶ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian*, h. 3.

¹³ *Ibid.*

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.¹⁷ Dan menggunakan metode berpikir induktif hal ini dikarenakan:

1. Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data.
2. Analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti, responden menjadim eksplisit dapat dikenal dan akuntabel.
3. Analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat0tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya.
4. Analisis induktif lebh dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dan terakhir, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.¹⁸

Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analsiis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.

¹⁷Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian*, h. 3.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010, h. 176.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Mandala Finance

Sejarah PT Mandala Finance disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 pada tanggal 21 Juli 1997. berdasarkan keputusan tersebut, kegiatan usaha perusahaan meliputi swa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Sampai saat ini perusahaan memfokuskan firinya pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan roda dua.⁹⁴

Perusahaan mencatatkan sahamnya dengan kode MFIN di Bursa Efek Indoensia pada tanggal 06 September 2005 dengan menjual sahamnya pada publik sebesar 24,53%. kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan serta meningkatkansumber dana untuk modal kerja perusahaan. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dengan skema syariah. Perusahaan ini telah membentuk Unit Usaha Syariah pada bulan April 2006 Berdasarkan Rekomendasi Syariah Nasional – Majelis Ulama Indoensia No. U- 075DSN-MUI/IV/2006.⁹⁵

⁹⁴ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

⁹⁵ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

Perusahaan memegang teguh komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen dan mitra bisnis, melalui pelayanan optimal yang didukung oleh pengelola sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan berkesinambungan serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.⁹⁶

2. Visi dan Misi PT Mandala Finance

Visi dan Misi PT Mandala Finance sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh PT Mandala Finance pusat. Penjabaran visi dan misi perseroan Visi: yaitu menjadi perusahaan pembiayaan terbaik secara finansial yang berorientasi pada pelanggan.⁹⁷

Misi PT Mandala Finance sebagai berikut:

- a. menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cepat dan efektif melalui perbaikan proses kerja, teknologi informasi serta perluasan jaringan.
- b. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra usaha.
- c. menjaga kredibilitas dan kepercayaan perbankan.⁹⁸

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, tergantung dari sifat perusahaan itu sendiri dan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai organisasi maka terlebih dahulu harus diketahui struktur organisasinya. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya struktur organisasi memungkinkan adanya kerjasama yang harmonis antar berbagai individu dalam organisasi guna meningkatkan tujuan suatu perusahaan.


⁹⁶ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

⁹⁷ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

⁹⁸ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

Dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan maka diperlukan kerjasama dan kesatuan pendapat, kerjasama ini meliputi adanya pembagaaian tugas dan tanggung jawab secara sistimatis dalam struktur organisasi perusahaan. Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang, yang membawahi beberapa bagian dan seksi. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:⁹⁹

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Mandala Finance Kecamatan Rumbia
Kabupaten Lampung Tengah



Adapun pembagian tugas dan wewenang sita di PT Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah adalah eksekutor yaitu orang yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang objek perjanjian yang disebabkan terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian.

⁹⁹ Dokumentasi PT Mandala Finance Tahun 2019

5. Konsumen yang Mengalami Wanprestasi dan Sita Terhadap Objek Barang Jaminan

Pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah mendata dan menganalisis jumlah konsumen yang mengajukan leasing. Berbagai jenis dan tipe leasing yang dipilih oleh konsumen kemudian dilakukan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak agar tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.

Dari jumlah konsumen masih terdapat beberapa konsumen yang mengalami wanprestasi antara lain terlambat membayar angsuran selama 4-6 bulan dan melalaikan surat peringatan yang diberikan Mandala Finance kepada konsumen serta konsumen berindikasi menggadaikan dan mengover alih barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti mendata konsumen yang mengalami wanprestasi dan telah dilakukan sita terhadap barang jaminan tersebut dimulai pada tahun 2017, 2018 dan 2019, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Konsumen yang Mengalami Wanprestasi pada Tahun 2017
Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

No	No Kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	0157307455	Septika	Beat Sporty (HK2, HK4)	12	36	Rp 794.000
2	0166395694	Joko Nuryanto, S.E	Vario 150 A (GZS)	7	24	Rp 1.330.000
3	0150046825	Supriyanto	Honda Beat Sporty (HK2, HK4)	9	36	Rp 794.000
4	0149259490	Yoyok Sunaryo	New Beat Pop (GW1, GW2, GWA)	15	36	Rp 776.000
5	0122853498	Budji Kusuma	Scoopy F1	9	24	Rp 1.055.000
6	0107743252	Lexander Wellyana	Scoopy F1	20	36	Rp 834.000
7	0104362354	Sunarto S.Pd.	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	14	36	Rp 826.000
8	0183592654	Sukiyat	Beat Sporty CBS (HM3, HM5)	5	36	Rp 784.000
9	0163482944	Andreas Ananta	New Beat Pop (GW1, GW2, GWA)	11	36	Rp 776.000
10	0134946984	Ahmad Muchtar	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	14	36	Rp 826.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa dari sampel yang peneliti ambil yaitu sepuluh (10) namun yang mengalami wanprestasi ada 3 orang konsumen yang Mengalami Wanprestasi pada Tahun 2017 yaitu

1. Atas nama Sukiyat mengajukan leasing pada roda dua tipe Beat Sporty CBS (HM3, HM3) tenor 36 jumlah angsuran Rp 784.000/bulan dan masih berjalan 5 angsuran, pada angsuran ke-6 konsumen mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 4 bulan dan konsumen tidak mencicil angsuran sama sekali.
2. Atas nama Ahmad Muchtar mengajukan leasing roda dua tipe New Vario ESP CBS ISS (HBF) tenor 36 jumlah angsuran Rp776.000/bulan dan masih berjalan 14 angsuran, pada angsuran ke 15 konsumen menggadaikan roda dua tersebut kepada pihak keluarganya tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance.
3. Atas nama Budji Kusuma mengajukan leasing roda dua tipe scoopy F1 tenor 24 jumlah angsuran Rp 1.055.000/bulan dan masih berjalan 9 angsuran dan angsuran ke 10 dan ke 11 konsumen menggadaikan roda dua tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan pihak Mandala finance.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat tiga konsumen yang mengalami wanprestasi namun dua konsumen yang menggadaikan barang objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak mandala dan satu konsumen yang lalai tidak membayar angsuran selama 5 bulan untuk itu pihak mandala memberikan surat tugas kepada Profesional Collector (PC) untuk menyita objek jaminan tersebut.

Tabel 4.2
Daftar Konsumen yang Mengalami Wanprestasi pada Tahun 2018
Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

No	No Kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	0175320932	Bowo Puspito	Beat Street (HN1, HN2)	5	36	Rp 796.000
2	0166395000	Resti Yuliandar	New Vario 125 CBS (HY0)	16	36	Rp 924.000
3	0195387284	Yulia Istiqomah	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	18	36	Rp 826.000
4	0186732873	Sukardi	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	7	36	Rp 826.000
5	0122855634	Welly Susanto	Scoopy F1 (HPZ)	20	36	Rp 834.000
6	0143721578	Agus Supriyanto	New Beat Pop (GW1, GW2, GWA)	22	36	Rp 776.000
7	0196285558	Lie Tjum Sen	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	10	36	Rp 826.000
8	0183286659	Yayuk Pratiwi	New Beat Sporty CBS (HM3, HM5)	22	36	Rp 784.000
9	0163482038	Hartanto	Beat Street (HN1, HN2)	16	36	Rp 796.000
10	0134946736	Sri Lestari	Scoopy F1 (HP1, HPB, HPC)	12	24	Rp 1.033.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat sepuluh (10) sampel konsumen yang Mengalami Wanprestasi pada Tahun 2018 namun yang objek barang jaminannya disita oleh pihak Mandala Finance terdapat 5 konsumen sebagai berikut:

1. Bowo Puspito mengajukan leasing roda dua tipe Beat Street (HN1, HN2), tenor 36 dengan jumlah angsuran Rp 796.000/bulan dan sudah berjalan selama 5 angsuran, konsumen tersebut berindikasi mengover alih kendaraan tersebut kepada pihak ketiga dengan alasan sudah tidak mampu untuk membyar angsuran selama masa tenor 36 bulan.
2. Sukardi mengajukan leasing roda dua tipe New Vario ESP CBS ISS (HBF) tenor 36 dengan jumlah angsuran Rp 826.000/bulan dan sudah barjalan selama 7 angsuran, konsumen tersebut mengover alih kendaraan tersebut kepada orang lain hal ini dikarenakan konsumen mempunyai hutang kepada orang tersebut,
3. Welly Susanto mengajukan leasing roda dua tipe Scoopy F1 (HPZ) tenor 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp 834.000/bulan dan sudah berjalan selama 20 bulan namun konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 5 bulan lebih sehingga pihak Mandala mengalami kerugian.
4. Sri Lestari mengajukan leasing roda dua tipe Scoopy F1 (HP1, HN2) tenor 24 bulan dengan jumlah angsuran Rp 1.033.000/bulan dan sudah berjalan 12 bulan konsumen berindikasi menggadaikan kendaraan tersebut kepada

orang lain dan sudah berjalan 3 bulan dan pihak Mandala tidak mengetahui hal itu

5. Yayuk Ptariwi mengajukan leasing Beat Sporty CBS (HM3, HM5) masa tenor 36 bulan dengan angsuran Rp 784.000/bulan dan sudah berjalan 22 bulan, konsumen mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran selama 5-6 bulan dan konsumen mengabaikan surat peringatan yang diberikan pihak Mandala Finance.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa pada tahun 2018 perusahaan Mandala Finance melakukan penyitaan objek barang jaminan. Terdapat 10 konsumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang terdiri dari 5 konsumen yang mengalami wanprestasi namun belum dilakukan penyitaan karena konsumen tidak berindikasi melakukan tindakan melawan hukum namun 5 konsumen lainnya melakukan pelanggaran atas kontrak yaitu mengabaikan surat peringatan 1,2 dan 3 selain itu pihak konsumen melakukan kelalaian membayar angsuran selama 5-6 bulan dan mengover alin kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan Mandala Finance, sehingga perusahaan melakukan penyitaan terhadap objek barang tersebut melalui surat tugas yang diberikan kepada Profesional Collector (PC).

Tabel 4.3
Daftar Konsumen yang Mengalami Wanprestasi pada Tahun 2019
Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

No	No Kontrak	Nama Cust	Type	ANG	TNR	Nil-Ang
1	0111963898	Setiawan	New Beat Pop (GW1, GW2, GWA)	8	36	Rp 776.000
2	0973782833	Banbang Tatako	Scoopy F1	30	36	Rp 834.000
3	0853289898	Chandra Suhartono	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	10	36	Rp 826.000
4	0149259011	Dasril Syahroni	New Vario ESP CBS ISS (HBF)	27	36	Rp 826.000
5	0167358290	Sumardhi	Scoopy F1 (HPZ)	24	24	Rp 1.055.000
6	0196297989	Shinta Rahmawati	Scoopy F1 (HPZ)	22	36	Rp 834.000
7	0104772865	Siti Ngaisah	Scoopy F1 (HP1, HPB, HPC)	3	24	Rp 1.055.000
8	0189632970	Puji Rahmawati	New PCX 150 CBS (HS0)	4	36	Rp 1.205.000
9	0163726967	Tuti Hndayani	New Beat Pop (GW1, GW2, GWA)	11	36	Rp 776.000
10	0181259872	Ardi Prasetyo	New PCX 150 ABS (HT0)	6	36	Rp 1.304.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 peneliti mengambil sampel sebanyak sepuluh (10) yang mengalami wanprestasi namun tidak semua konsumen mengalami penyitaan terhadap barang objek jaminan. Terdapat 6 konsumen yang mengalami penyitaan atas barang jaminan tersebut sebagai berikut:

1. Setiawan, mengajukan leasing roda dua dengan tipe New Beat POP (GW1, GW2, GW3) tenor 36 dengan jumlah angsuran Rp 776.000/bulan dan sudah berjalan 8 bulan, konsumen tersebut melakukan wanprestasi yaitu lalai tidak membayar angsuran tepat pada waktunya yaitu telat selama 5 bulan dan konsumen susah untuk ditemui.
2. Siti Ngaisah mengajukan leasing roda dua dengan tipe Scoopy F1 (HP1, HPB, HPC) tenor 24 bulan dengan jumlah angsuran 1.055.000/bulan dan sudah berjalan 3 bulan, konsumen melakukan keterlambatan pembayaran angsuran selama 5-6 bulan selain itu konsumen tidak memperdulikan surat peringatan 1,2 dan 3.
3. Chandra Suhartono mengajukan leasing roda dua tipe New Vario ESP CBS ISS (HBF) tenor 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp 834.000/bulan dan sudah berjalan 10 bulan, konsumen menggadaikan objek barang jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak leasing.
4. Ardi Prasetyo mengajukan leasing roda dua tipe New PCX 150 ABS (HT0) tenor 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp 1.304.000/bulan dan sudah berjalan 6 bulan, konsumen mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 5 bulan dan konsumen susah untuk ditemui.

5. Puji Rahmawati mengajukan lesing roda dua tipe New PCX 150 CBS (HS0) tenor 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp 1.205.000/bulan dan sudah berjalan 4, konsumen mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 5 bulan dan konsumen susah untuk ditemui serta tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan pihak Mandala.
6. Tuti Handayani mengajukan leasing roda dua tipe New Beat Pop (GW1, GW2, GWA) tenor 36 bulan dengan jumlah angsuran Rp 776.000/bulan dan sudah berjalan 11 bulan, konsumen melakukan wanprestasi yaitu lalai dalam membayar angsuran selama 3 bulan selain itu konsumen telah menggadaikan barang jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat 10 konsumen yang mengajukan pembiayaan namun terdapat 6 konsumen yang mengalami kelalaian dalam membayar angsuran selama 5-6 bulan dan berindikasi menghilangkan objek barang jaminan kepaugas kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah. Oleh karena itu pihak Mandala memberikan merasa dirugikan atas kontrak tersebut kemudian perusahaan Mandala memberikan tugas kepada Profesional Collector (PC) untuk menyita barang jaminan tersebut kepada konsumen yang terbukti melakukan pelanggaran dan melawan hukum hal ini dibuktikan dengan pemberian surat tugas kepada Profesional Collector (PC).

B. Praktik Sita Akibat Wanprestasi di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

Penyebab terjadinya sita adalah wanprestasi, adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila konsumen telah melakukan kelalaian, keterlambatan, menghilangkan barang jaminan kepihak ketiga. Wanprestasi merupakan kesulitan konsumen dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap perusahaan pembiayaan, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.

Untuk melakukan sita jaminan Re-Medial Collector Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah sebagai berikut:

Dasar hukum perusahaan pembiayaan dalam melakukan penyitaan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi adalah terkait pelaksanaan eksekusi barang jaminan oleh perusahaan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan POJK No. 29/2014 tentang perusahaan pembiayaan, telah diatur ketentuan mengenai pembebanan jaminan fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan. Ketentuan mengenai barang jaminan tertuang dalam pasal 21, 23 dan pasal 51. Poin penting dalam pasal itu antara lain ialah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai Undang-undang yang mengatur mengenai jaminan

fidusia. Kemudian Perusahaan Pembiayaan diwajibkan mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran Fidusia paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pembiayaan, kemudian akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya pada perusahaan pembiayaan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka perusahaan dilarang melakukan eksekusi barang jaminan. Dalam menjalankan proses eksekusi karyawan wajib memiliki sertifikat profesi dibidang penagihan.¹⁰⁰

Terdapat beberapa kriteria konsumen yang dilakukan penyitaan sebagai berikut:

1. Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 hari.
2. Konsumen yang berindikasi mengoperalih barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing.
3. Konsumen yang menggadaikan objek barang jaminan kepada pihak ketiga.¹⁰¹

Job deksripsi yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan adalah re-medial collector dan profesioal collector.¹⁰²

Proses penyitaan yang dilakukan Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah sebagai berikut:

¹⁰⁰ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 09.05 WIB.

¹⁰¹ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 09.15 WIB.

¹⁰² Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 09.26 WIB.

1. Re-medial Collector menyiapkan sertifikat jaminan fidusia, adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.
2. Menyiapkan data-data konsumen yang akan dilakukan penyitaan.
3. Membuat surat tugas penyitaan yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia yang diberikan kepada Profesional Collector (PC).¹⁰³

Terdapat hambatan Profesional Collector (PC) dalam melakukan penyitaan objek barang jaminan sebagai berikut:

1. Terdapat konsumen yang tetap bersikeras untuk tidak mau menyerahkan barang jaminan dengan alasan tertentu sehingga mempersulit perusahaan untuk melakukan penyitaan.
2. Ketika Profesional Collector (PC) akan melakukan penyitaan barang jaminan kepada konsumen namun konsumen tidak berada ditempat.
3. Ketika Profesional Collector (PC) akan melakukan penyitaan barang jaminan kepada konsumen akan tetapi konsumen menghilangkan objek barang jaminan.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 09.43 WIB.

¹⁰⁴ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 08 Januari 2020, pukul 10.05 WIB.

Ketika pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah mengetahui konsumen yang mengalami wanprestasi dan berindikasi sesuai wacana di atas maka pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah memberikan surat tugas kepada pihak Profesional Collector (PC) untuk menyita objek barang jaminan untuk menghindari tindakan yang melawan hukum.

Profesional Collector (PC) Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah sebagai berikut:

Tugas profesional collector sebagai berikut:

1. Melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh kepala cabang.
2. Membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.¹⁰⁵

Hal yang menjadi dasar ketika Profesional Collector (PC) Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah melakukan penyitaan objek barang jaminan, sebagai berikut:

1. Sertifikat jaminan fidusia.
2. Sertifikat profesi dibidang penagihan
3. Surat Tugas yang diberikan Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 09 Januari 2020, pukul 09.50 WIB.

¹⁰⁶ Wawancara kepada Tora Andriyanto selaku Re-Medial Collector di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 09 Januari 2020, pukul 09.50 WIB.

Setelah konsumen melakukan wanprestasi kepada pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah tentang ingkar janji, melakukan pelanggaran kontrak yang disepakati kedua belah pihak dan mengalihkan motor kepada pihak ketiga sehingga pihak Mandala melakukan penyitaan barang konsumen. Sanksi sita dilakukan pihak Mandala kepada konsumen karena konsumen telah melakukan pengalihan motor ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak leasing.¹⁰⁷

Jenis pembiayaan leasing BPKB motor, yaitu konsumen mengajukan sejumlah pinjaman dana untuk kebutuhan tertentu yang pembayarannya dilakukan secara berkala. Pengajuan pembiayaan yang dilakukan konsumen dengan Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah bahwasannya pihak perusahaan yang di wakili oleh sales menghampirinya di kios gorengan dan menawarkan produk pembiayaan yaitu dengan menjaminkan BPKB motor untuk meminjam sejumlah uang yang pembayarannya dilakukan secara berkala.¹⁰⁸

Jenis barang yang konsumen pilih adalah roda dua (motor), konsumen memerlukan dana maka konsumen melakukan pembiayaan melalui menjaminkan BPKB motor dikarenakan membutuhkan sejumlah uang untuk membayar pendidikan anak di perguruan tinggi. Kontrak tercatat belaku selama 30 bulan dan sudah melakukan pembayaran cicilan selama 10 bulan .

¹⁰⁷ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 12.00 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara kepada Indra Kholil selaku Profesional Collector (PC) Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 09 Januari 2020, pukul 10.27 WIB.

Pembayaran dilakukan selama 10 bulan dan nominal angsuran Rp 450.000 sehingga total uang yang sudah di angsur sejumlah Rp 4500.000.¹⁰⁹

Pembayaran mengalami keterlambatan disebabkan karena sepi atas usaha kuliner konsumen sehingga terkendala dalam perputaran uang di warung kuliner sehingga tidak berjalan normal sementara setiap bulan harus melakukan pembayaran angsurannya.¹¹⁰

Ada beberapa solusi yang diberikan salah satunya diberi kelonggaran waktu untuk dapat melakukan pembayaran sampai batas waktu tertentu, atau diperbolehkan untuk mengalihkan kendaraan dengan pihak ketiga melalui syarat-syarat yang telah ditentukan dan diketahui perusahaan sehingga tidak beresiko terhadap kecacatan nama konsumen dalam sistem BI cheking.¹¹¹

Prosedur penyitaan barang jaminan dilakukan karena konsumen tidak mengindahkan beberapa surat yang diberikan kepada konsumen, diantaranya surat teguran dan surat pemanggilan, dan konsumen melakukan pengalihan kendaraan ke pihak ketiga dengan alasan tidak sanggup membayar angsuran dan sayang apabila kendaraan di ambil oleh perusahaan.¹¹² Menurut konsumen tidak adil, ini berdasarkan persentase harga motor dan tunggakan yang belum dibayarkan ditambah sejumlah angsuran yang sudah masuk, harga motor ditaksir bekisar Rp 12.000.000 sedangkan angsuran yang sudah dilakukan

¹⁰⁹ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 11.38 WIB.

¹¹⁰ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 11.45 WIB.

¹¹¹ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 11.52 WIB.

¹¹² Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 12.10 WIB.

pembayaran senilai Rp4.500.000 dan sisa tunggdakan Rp 9000.000. secara penghitungan maka kerugian yang ditanggung konsumen Rp 7.500.000.¹¹³

Praktik sita akibat wanprestasi yang dilakukan pihak di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan surat tugas bahwasannya konsumen mengalami keterlambatan 5 bulan tidak mengangsur pembiayaan hal ini dikarenakan konsumen terkendala biaya sehingga motor yang dijadikan objek barang jaminan disita oleh karyawan yang menjabat sebagai Profesional Collector (PC) di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah hal ini dibuktikan dengan surat tugas dan identitas karyawan tersebut.¹¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa konsumen yang mengalami wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu sikap yang dilakukan konsumen antara lain tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, seperti sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

¹¹³ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 12.15 WIB.

¹¹⁴ Wawancara kepada Sudino Effendi selaku Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, pada tanggal 07 November 2019, pukul 12.26 WIB.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sita Jaminan itu bertujuan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang dialami oleh pihak finance. Tujuan dilakukan Sita Jaminan bahwasanya untuk menjaga objek barang jaminan agar tidak dapat pindahtanganan tanpa sepengetahuan pihak finance dan menjualnya kepada pihak ketiga. Dengan demikian keutuhan dari objek barang jaminan tetap terjamin nilainya.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan objek barang jaminan dibawah penguasaan perusahaan yang terdiri dari benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. hal ini dilakukan oleh konsumen yang berindikasi perbuatan melawan hukum yaitu menggilangkan atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga.

C. Praktik Sita Akibat Wanprestasi Pada Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung

Leasing merupakan salah satu produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Leasing saat ini merupakan salah satu cara perusahaan memperoleh aset tanpa melalui proses berkepanjangan. Semuanya telah diatur oleh perusahaan leasing yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Leasing juga merupakan salah satu

langkah penghindaran resiko tinggi yang saat ini sudah disadari oleh para usahawan yang ada.

Perjanjian Leasing sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian *assecoir* atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek leasing. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Mandala Finance Kecamatan Rumbia yang menjadi Perusahaan Leasing. Menurut Hukum Ekonomi Syariah bahsawannya pihak yang dianggap melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila melakukan kesalahan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjiannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Secara garis besar, pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Jika dalam SP1 konsumen tidak mempunyai i'tikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke SP2 sampai kepada pemberian SP3.

Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi.

1. Konsumen yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 hari.
2. Konsumen yang berindikasi mengoperalih barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan leasing.
3. Konsumen yang menggadaikan objek barang jaminan kepada pihak ketiga.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah pasal 37 bahwasannya pihak yang dalam akad melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang didalamnya ditemukan apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji yang salah satu indikatornya melakukan keterlambatan atau lewatnya waktu yang ditentukan.

Namun pada kenyataannya wanprestasi tetap saja dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi adalah perilaku yang menimbulkan kelalaian dan cidera dalam perjanjian yang dilakukan konsumen, sebagai berikut:

1. Konsumen tidak memenuhi prestasi sama sekali, seperti tidak membayar pembiayaan tepat pada waktunya.
2. Adanya Kelalaian Debitur (konsumen), kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan konsumen.
3. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Dalam pelaksanaannya sita jaminan atau penarikan sementara dilakukan oleh petugas yang di lakukan berlaku untuk limit waktu dan hasilnya dilaporkan kepada pemberi tugas tersebut.¹¹⁵ Oleh karena itu untuk menghindari perlawanan dari konsumen maka petugas penarikan sementara

¹¹⁵ Dokumentasi Surat Penyitaan Barang

dibekali surat penarikan barang jaminan atau surat tugas, hal ini untuk menggambarkan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap konsumen akan tetapi tetap atas kesadaran bahwa konsumen menyadari telah wanprestasi sehingga dengan sukarela menyerahkan barang jaminan dengan ketentuan waktu tertentu untuk diberi kesempatan menyelesaikan kredit macet atas wanprestasi atau dapat dikatakan gagal/tidak dapat memenuhi prestasi maka dikuasakan untuk penjualan.¹¹⁶ Penjualan adalah penjualan atas dasar pemberi kuasa secara pribadi dari konsumen ke pihak leasing sehingga tidak perlu melibatkan pihak lelang negara.¹¹⁷

Penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi maka objek barang jaminan akan dilakukan penyitaan kemudian perusahaan melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) selanjutnya Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.

Praktik leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dilihat dari akad dengan kelengkapan surat tugas Profesional Collector (PC) dalam melaksanakan sita ternyata bukan leasing biasa tetapi diberikan

¹¹⁶ Wawancara dengan Henny Susy Anty selaku Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.

¹¹⁷ *Ibid.*

atas kedudukan hukum lebih tinggi yaitu dalam bentuk akad fidusia hal ini kreditur secara hukum dapat dibenarkan sita jaminan dengan alasan pengamanan barang. Dari lenyapnya barang dialihkan kepihak ketiga dan sebagainya. Maka sita jaminan ini dilakukan atas dasar hak pemegang leasing yang di fidusiakan sebatas pengamanan bukan untuk dilelang.

Jika barang sita yang dilelang maka untuk menjamin legalitas hukum, antisipasi perlawanan hukum maka debitur harus mengisi surat penyerahan barang yang form nya tersedia dan wajib diisi.

Sita Jaminan erat kaitannya dengan perkara utang-piutang, perusahaan finance dapat menyita objek barang jaminan apabila konsumen terbukti melakukan pelanggaran hukum yaitu berindikasi memindahtangankan objek tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Tujuan dari praktik sita jaminan adalah untuk menghindari agar tidak terjadinya menggelapkan atau memindahtangankan objek barang tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak perusahaan Mandala Finance Kecamatan Rumbia. Praktik Sita Jaminan Pasal dilakukan, karena:

1. Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 No 1247 KUHPerdara, menyebutkan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa praktek sita akibat wanprestasi dalam Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah adalah dengan adanya penyelesaian wanprestasi yaitu dengan cara memberikan surat peringatan yang dilakukan sampai tiga kali (SP1 diberikan waktu selama 30 hari, SP2 diberikan waktu selama 30 hari dan SP3 juga diberikan waktu selama 30 hari) jika sudah sampai tiga kali tidak ada i'tikad baik dari konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi maka objek barang jaminan akan dilakukan penyitaan kemudian perusahaan melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh Kepala Cabang Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah kepada Profesional Collector (PC) selanjutnya Profesional Collector (PC) membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.

Peneliti ini menemukan hal penting dari akad leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah, yaitu leasing sudah diberikan kekuatan hukum tercatat sebagai akad fidusia dan sita dilakukan untuk pengamanan dengan dasar untuk lelang bahwa pihak debitur telah menyerahkan barang sesuai surat penyerahan barang kepada kreditur.

B. Saran

1. Untuk menghindari perbuatan wanprestasi dan tindak pidana penggelapanserta pelanggaran, maka konsumen seharusnya segera menyelesaikan permasalahan di kantor Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.
2. Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dapat menyelesaikan sengketa dengan debitur melalui salah satu cara yaitu musyawarah antara kedua belah pihak dan disesuaikan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- A Herlambang, *Kumpulan Jawaban Atas Peradilan Agama Jakarta* : Ghalia Indonesia, 2019.
- Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997.
- Ahmad Mujahidin, *Ruang Lingkup dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah*, Sleman : Budi Utama, 2018.
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Bandung : Mizan Media Utama.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Perdata Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* , Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang : Diponegoro, 2008.
- Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2015.
- Djazimah Muqqodas, *Kontroversi Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim*, Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2011.
- Dwi Suwikno, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Eddy P. Soekandi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

- Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia*, Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013.
- Emzir, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Furqani, Hafas, *Hisbah dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Possei, 2010.
- Ghazaly Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Depok : Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Indrawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Radja GrafindoPersada, 2002.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.
- M. Mannulung, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.

- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Djambatan, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti Teori, Contoh dan Aplikasi*, Yogyakarta : Andi Offset, 2010.
- Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Pen. Khairul Bayan, 2004.
- Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2013.
- Salfen Hasri, *Manajemen Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi*, Makassar: Yapma, 2005.
- Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah : Konsep, Teknik dan Kasus*, Bandung :Alfabeta, 2008.
- Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Sri Suyatmi dan J. Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta, 1993.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafika, 2000.

Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika, Vol.25 No 3, September-Desember 2010, h 232.

Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqih al Islam wa Adilatuhi*, Juz IV, Damaskus : Dar El Fikr 2005.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.

Zaini Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

[Http://www.lahirnya_akadleasing.blogspot.com](http://www.lahirnya_akadleasing.blogspot.com). diunduh pada tanggal 13 Mei 2019 pukul 21.50 WIB

[Http://www.nafisahworld.blogspot.com](http://www.nafisahworld.blogspot.com). diunduh pada tanggal 13 Mei 2019, pukul 21.30 WIB

<https://Yufidia.Com/3453-Ensiklopedia-Islam-Fikih-Perdamaian-Shulh-Bagian-1>, diunduh pada tanggal 26 Juli 2019, pukul 05.30 WIB.

OUTLINE

PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINAL PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Sita
 1. Pengertian Sita
 2. Macam-macam Sita
 3. Prosedur Sita
- B. Akad Leasing
 1. Pengertian Leasing
 2. Dasar Hukum Leasing

3. Lahirnya Akad Leasing
4. Kedudukan Hukum Akad Leasing bagi para Pihak
5. Leasing Syariah

C. Prosedur Sita

1. Wanprestasi/Kredit Macet
2. Somasi
3. Negosiasi
4. Sita
 - a. Kelengkapan Administrasi
 - b. Bentuk Sita

D. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam

1. Sulh
2. Tahkim
3. Wilayah Al Qadha
 - a. Al- Hisbah
 - b. Al-Madzalim
 - c. Al-Qadha

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah
- B. Praktik Sita Akibat Wanprestasi di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah
- C. Praktik Sita Akibat Wanprestasi pada Akad Leasing di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

BAB V KESIMPULAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Metro, Januari 2019
Mahasiswa Ybs.




Afrivani
NPM. 14123719

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH

A. Wawancara kepada Re-Medial Collector Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

1. Apa dasar hukum perusahaan pembiayaan dalam melakukan penyitaan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi?
2. Apa saja kriteria konsumen yang dilakukan penyitaan?
3. Siapa saja yang berwenang dalam melakukan penyitaan?
4. Berapa konsumen yang melakukan wanprestasi sehingga dilakukan penyitaan terhadap objek barang jaminan?
5. Bagaimana proses penyitaan yang dilakukan Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah ?
6. Menurut anda, sudah berimbangkah tunggakan dengan barang sitaandan berikan alasannya?
7. Apakah ada hambatan ketika pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia melakukan penyitaan objek barang jaminan?

B. Wawancara kepada Profesional Collector (PC) Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

1. Apa saja tugas anda selaku profesional collector?
2. Atas dasar apa anda melakukan penyitaan objek barang jaminan?
3. Bagaimana prosedur yang dilakukan profesional collector dalam melakukan penyitaan objek barang jaminan?

C. Wawancara kepada Konsumen Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah

1. Jenis pembiayaan apa yang anda pilih?
2. Bagaimana sistem pengajuam pembiayaan yang anda lakukan di Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah ?
3. a. Jenis barang apa yang anda beli dan sejak kapan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

- b. Sudah berapa kali anda membayar?
- c. Dan berapa nominalnya?
4. Apa penyebab anda mengalami wanprestasi?
5. Apakah anda mendapatkan solusi dari pihak Mandala Finance Kecamatan Rumbia Lampung Tengah untuk menyelesaikan wanprestasi?
6. Kenapa anda diberi sanksi sita?
7. Bagaimana prosedur penyitaan barang jaminan?
8. Menurut anda sudah adilkah jika sita barang dengan tunggakan anda?

Metro, 20 September 2019

Penulis

Afriani

NPM. 14123719

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Sainul, SH. MA.

NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag

2. Sainul, SH, MA

di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AFRIYANI
NPM : 14123719
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENARIKAN MOTOR AKIBAT KREDIT MACET DALAM AKAD LEASING (STUDI KASUS MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

C/Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1303/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AFRIYANI**
NPM : **14123719**
Semester : **11 (Sebelas)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MANDALA FINANCE RUMBIA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I



Siti Zulfakha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1304/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA CABANG MANDALA
FINANCE RUMBIA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1303/In.28/D.1/TL.01/10/2019,
tanggal 16 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama : **AFRIYANI**
NPM : 14123719
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MANDALA FINANCE RUMBIA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTEK SITA AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD LEASING DI MANDALA FINANCE KECAMATAN RUMBIA LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Oktober 2019
Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S. Ag, MHR
NIP 19720611/199803 2 001



IFT MANDALA FINANCE TBK
CABANG RUMBIA



KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM
MANDALA FINANCE METRO

PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk

Rumbia, 28 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro Lampung
Di -
Metro

Perihal : Balasan Permohonan Izin Research

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan Surat Nomor: 1304/In.28/D.I/TL.00/10/2019, mengenai Permohonan Izin Research Mahasiswa/i IAIN Metro Lampung pada PT. Mandala Finance Tbk Cabang Rumbia, maka dengan ini Kami menyetujui permohonan tersebut. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

No.	Nama Mahasiswa/i	NPM	Jurusan/Prodi	Fakultas
1.	Afriyani	14123719	Hukum Ekonomi Syariah	Syariah

Demikian persetujuan Izin Research ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT MANDALA FINANCE TBK
CABANG RUMBIA

Henny Susy Anty
Pimpinan Cabang

PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-161/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Afriyani
NPM : 14123719
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14123719.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Januari 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhammad Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810301001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Perbaiki selendang ya. Berkahkas coretan Ya an.</p> <p>- Bab II dan V, AAO Kembali di bagitikan Ke fbbg. 1.</p>	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Afriyani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	19/10 (hr)	Bab IV A. Pembahasan yg penting saja B. Pembahasan laporan bina pro kegiatan / tp pro bina pro - hias ada B1-2,3 dan C. bel bisa dibuang, korek laporan di B bel ds	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Afriyani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2019	✓	<p>Parab. IV - Analisa belis & leatiles dan atway luhun yg dgn. periksa atway yg ada & leasing, KHES dan KUTHPedua terkait dan (WSPrestasi dan Sila jainina orang!! Kantles dan PSL 1361-1362/PSL. KUTHPedua, PSL 36-38 dan 313 KHES, SOP Leasing dan Sita hrs berdasarkan Putusan pengadilan!!</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Afriyani
NPM. 14123719



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metro.univ.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	3/10/19	berbats 2 APD ACC utb. & lampiran ke laporan	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Afriyani
NPM. 14123719



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296 Email: stainmetro@yahoo.com
Website: www.stainmetro.co.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani

Fakultas /Jurusan : Syariah/ Hukum

Ekonomi Syariah (HESY)

NPM : 14123719

Semester/TA

: X/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Bab I-III Aca lanjutan ke pbbg 1	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, S.H. MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Afriyani

NPM. 14123719



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Afriyani**
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2019 /01	✓	Perbaiki sesuai coretan (lihat di lembar kerja skripsi)	
	26/2019 /01	✓	Hi... Ayo Lanjutkan ke Prof. (Pembimbing I)	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Afriyani
NPM. 14123719



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Afriyani**
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	UF: Somesi' - Sya Aly 15/5 spt ya!! —	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Afrivani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>↳ Uraian, alinea / kalimat saya sistematis.</p> <p>↳ Pertanyaan yang mengambing pukulek, dan hal yang konvensional ala qo.</p> <hr/> <p>↳ Uraian</p> <p>↳ Perpetis di bagian belakang rangkuman, agar ditanggapi</p> <p>↳ Masalah? hrs dijelaskan dan memahami uraian situ dan fakta mendidiknya.</p> <p>↳ Uraian, pelaksanaan, & berakhirnya: tittle mjab. tunc judul.</p> <p>↳ Kedudukan, Leasip: tanda Kelemb, dan tema dan penjelasannya.</p> <p>↳ Suhl → (kaitan) qo, motivasi</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004


Afriyani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	9-9-19	mana catatan bab I - II yg sdh di ACC pbs I - APD belum fokus jd pmltise sika. Dipbnti: senci Catatan Beryan	Y.
	23/9/19	Bab II - Perbaiki 2 harus apli. kaly. buha teons. senci Catatan di fasil Beryan	Y.

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Afriyani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	4-7-19	bab II Banyak ahli data fals ada juga. bab II teori bus dan UU, peraturan, buku lain jurnal, e-magazine	R.H y
	1-8-19	ACC bab II layout bab II & APD yg ada acc part II & dilengkapi catatan part II	y

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

y
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600218 198703 2 003

Afriyani
NPM. 14123719



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	19/6/19	Revisi ACC syarat bab II skripsi yg sdh di acc pb II & lampiran cetak/ perubahan di pb II	9

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003


Afriyani
NPM. 14123719



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Afriyani
NPM : 14123719

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Topik	Tanda Tangan
	27/12/2019	Bab IV - Schlaf dibaca sama lafo kan, tly ada pntatoh sitar, sunctoma jndel prehng srti qum ? - sdy d. WA utls nngn sng utls cari solenn	9
	20/1/2020	Acc utls dnngaysh	9

Dosen Pembimbing I

9

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs.

9

Afriyani
NPM. 14123719



PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk

Rumbia, 28 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro Lampung
Di -
Metro

Perihal : Balasan Permohonan Izin Research

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan amanah sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan Surat Nomor: 1304/In.28/D.I/TL.00/10/2019, mengenai Permohonan Izin Research Mahasiswa/i IAIN Metro Lampung pada PT. Mandala Finance Tbk Cabang Rumbia, maka dengan ini Kami menyetujui permohonan tersebut. Adapun mahasiswa/i tersebut adalah:

No.	Nama Mahasiswa/i	NPM	Jurusan/Prodi	Fakultas
1.	Afriyani	14123719	Hukum Ekonomi Syariah	Syariah

Demikian persetujuan Izin Research ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

PT MANDALA FINANCE TBK
CABANG RUMBIA


PT. MANDALA MULTIFINANCE. Tbk
Henny Susy Anty
Pimpinan Cabang



PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

CABANG : SUKSES

PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk

Surat Tugas Tarik Barang

Nomor : STTB500920191227001

Dengan ini kepada Staf Karyawan di bawah ini,

Berdasarkan Aplikasi Pembiayaan Pembiayaan yang diajukan kepada kami, atas nama :

1. Nama : WAYAN PARIANA
 NIK : 1984042220111200
 Jabatan : KOORDINATOR WILAYAH

ASLI

2. Nama :

NIK :

Jabatan :

3. Nama :

Jabatan :

Kami tugaskan untuk menarik sementara atas satu unit kendaraan bermotor roda dua yang dibiayai oleh PT, Mandala MultiFinance Tbk, Kantor Cabang null, sesuai data sebagai berikut :

Nama Konsumen : PARIMAN
 Alamat : DUSUN 010. C
 Kelurahan / Kecamatan : MATARAM UDIK / BANDAR MATARAM
 Kota / Kabupaten : LAMPUNG TENGAH / Kode Pcs 34150
 Telepon Rumah / HandPhone : / 085364935338
 Telepon Kantor :
 No Booking : 500919040006 Tanggal : 04-04-2019

Jenis dan Merk Kendaraan : MOTOR / YAMAHA
 Type dan Warna Kendaraan : JUPITER MX / MERAH
 No Rangka / No Mesin : MH350C004DK571431 / 50C571766
 No Polisi : A6424WE STNK Alas Nama : YARDI SALEH

Demikian Surat Tugas ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surat Tugas Tarik Barang ini kami berlaku sampai dengan tanggal 02-01-2020 dan hasilnya dilaporkan kepada pemberi tugas dalam kesempatan pertama

null, 26-12-2019
Yang Menugaskan,

Yang Diberi Tugas.

PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk

AGNES RENNY ANDRIYANI SE

WAYAN PARIANA
KOORDINATOR WILAYAH

PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk
KABUPATEN : 5009RMB-RUMBIA

Berita Acara Penyerahan Barang

Sesuai STTB No : STTB500920191227001 Tanggal 26-12-2019

Para pihak yang hadir di bawah ini,

Nama : PARIMAN
Alamat : DUSUN 010. C
RT : 000 RW : 000
Kel : MATARAM UDIK Kec : BANDAR MATARAM
LAMPUNG TENGAH

Yang disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : WAYAN PARIANA
Jabatan : KOORDINATOR WILAYAH
Instansi : PT Mandala Multifinance Tbk Cabang RUMBIA
Alamat : JL RAYA PASAR BARU RT/RW.06/04 RENO BASUKI
LAMPUNG TENGAH
085369050903

Yang dalam hal ini mewakili PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para pihak ini kedua belah pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pihak Pertama telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Konsumen pasal 7 yang Pihak Pertama buat dengan PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia di bawah Nomor 500919040006 Tanggal 04-04-2019 atas satu unit kendaraan roda dua sesuai data sebagai berikut :

Merk / Ket Type	: YAMAHA	/ JUPITER MX
Warna	: MERAH	
No Rangka	: MFD50C004DKS71431	
No Mesin	: 50C671768	
No Polisi	: A6424WE	

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini saya menyerahkan kembali kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia atas satu unit kendaraan sebagaimana yang disebutkan di butir 1 (satu) di atas.

3. Bahwa apabila dalam tempo 7 (TUJUH) hari kerja sejak tanggal penyerahan kendaraan tersebut saya tidak melunasi seluruh kewajiban atas hutang dan biaya-biaya yang timbul pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia, maka PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia menjual kendaraan dimaksud kepada pihak lain dengan harga yang ditentukan oleh PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia, hasilnya digunakan untuk pembayaran kewajiban saya pada PT. Mandala Multifinance, Tbk Kantor Cabang Rumbia.
Berita Acara Penyerahan Barang ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama, **PARIMAN**
Pihak Kedua, **WAYAN PARIANA**
PT. MANDALA MULTIFINANCE Tbk

SURAT KUASA MEMBEBAHKAN JAMINAN SECARA FIDUSIA

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Alamat :
NIK KTP Nomor :

selaku Debitur/Konsumen PT Mandala Multifinance Tbk berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor Tanggal dalam melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan dari istri/suaminya yaitu lahir di pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor sebagai Pemberi Jaminan Fidusia. (Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa").

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

PT. Mandala Multifinance, Tbk, suatu Perusahaan Pembiayaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh (Selanjutnya disebut "Penerima Kuasa").

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- BAHWA, Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dimana sebagai jaminan pelunasan secara penuh atas kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian maka Pemberi Kuasa berkewajiban untuk memberikan Jaminan Fidusia untuk kepentingan PT. Mandala Multifinance, Tbk.
- BAHWA, Pemberi Kuasa tidak dapat hadir di hadapan Notaris, maka berdasarkan hal tersebut Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk membebaskan Jaminan Fidusia.
- BAHWA, Penerima Kuasa sudah mengerti isi dan maksud serta tujuan dari Surat Kuasa ini.

Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada Penerima Kuasa:

-----K H U S U S-----

Menghadap dan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa untuk membebaskan jaminan secara Fidusia atas obyek jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor dengan rincian berikut :

Merk	:	No. Rangka	:
Type	:	No. Mesin	:
Tahun Pembuatan	:	Isi Silinder	:
Warna	:	BPKB atas nama	:

selanjutnya disebut : "**Obyek Jaminan Fidusia**" untuk kepentingan dan keuntungan Penerima Kuasa guna menjamin pelunasan kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa atas seluruh kewajiban yang telah atau pada suatu saat menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk sebagaimana diatur dalam Perjanjian, dengan nilai jaminan Fidusia sebesar (selanjutnya disebut "Nilai Jaminan Fidusia"). Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa memahami bahwa nilai Obyek Jaminan Fidusia dapat meningkat atau berkurang dan Pemberi Kuasa setuju bahwa nilai yang dinyatakan dalam pasal ini tidak akan membatasi hak-hak Penerima Fidusia untuk menerima Nilai Jaminan Fidusia (sebagaimana didefinisikan diatas) secara penuh.

Membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia berikut pertambahan dan/atau perubahan menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya yang telah dan/atau ada di kemudian hari.

Menghadap di hadapan pejabat dan atau instansi yang berwenang dan memberikan keterangan-keterangan, memperlihatkan dan menyerahkan surat/formulir, menandatangani surat/formulir yang diperlukan, menandatangani, memberi pernyataan bahwa Obyek Jaminan Fidusia adalah benar milik Pemberi Kuasa, tidak ada sengketa, bebas dari sitaan dan dari beban-beban apapun, membayarkan semua biaya dan menelepon/mengunjungi segala uang pembayaran.

Melakukan segala tindakan yang perlu, berguna dan dipandang baik oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan dalam Surat Kuasa ini, tidak ada yang dikecualikan.

Surat Kuasa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian berikut perubahan-perubahannya jika ada, karena itu semua kewajiban Pemberi Kuasa belum dibayar lunas kepada PT. Mandala Multifinance, Tbk. Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir karena sebab apapun, namun tidak terbatas karena sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1815 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT DARI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA

No. :

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh Perusahaan/Pihak Pertama dan Debitur/Pihak Kedua maka Pihak Pihak telah sepakat dan setuju bahwa Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dan Peperjan Pembiayaan Multiguna ini merupakan lampiran dan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan Peperjan ini dan oleh karena itu mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan Perjanjian tersebut.

Pasal 1

Syarat Pemberian Fasilitas Pembiayaan

- Perusahaan dan Debitur sepakat bahwa pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1.1 Debitur menyerahkan Dukumen asli yang berkaitan dengan pemilikan Kendaraan termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Perusahaan dan baru diserahkan kepada Debitur apabila Debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya (penunasan seluruhnya).
 - 1.2 Apabila Debitur telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1 Pasal ini, maka Debitur wajib mengambil di kantor Perusahaan dengan membawa identitas diri yang berlaku.
 - 1.3 Kendaraan jaminan tetap berada pada Debitur untuk dipergunakan oleh Debitur dan Debitur berjanji untuk menyerahkannya kepada Perusahaan apabila Debitur tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian.
 - 1.4 Apabila Debitur tidak menyerahkan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 Pasal ini, maka Debitur memberikan hak dan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan pemertakan Kendaraan dimakapung dan pada saat kapanpun juga.
 - 1.5 Debitur telah membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian maupun Ketentuan dan Syarat-syarat Perjanjian Pembiayaan.

Pasal 2

Penunasan Pembiayaan Yang Dipercepat

Apabila Debitur ingin melunasi pembiayaan sebelum waktunya, maka Debitur harus mengembalikan hal tersebut kepada Perusahaan segera dan karenanya Debitur wajib membayar bunga berjalan dan Denda Keterlambatan. Sema biaya termasuk Biaya Asuransi tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 3

Asuransi

- 1.1 Debitur wajib mengasuransikan Kendaraan pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh Perusahaan. Perusahaan berkedudukan sebagai Tertanggung. Jatah Tempo Asuransi selanjutnya dengan Jatah Tempo Tanggal Perutupannya.
- 1.2 Untuk keperluan Asuransi Kendaraan, Debitur dengan ini memberikan kuasa/wewenang kepada Perusahaan untuk mewakili Debitur merandatangani Perjanjian Asuransi dengan Perusahaan Asuransi.

Pasal 4

Kewajiban Debitur

1. Debitur wajib membayar angsuran secara teratur dan tepat waktu, walaupun Debitur sedang dalam proses Klaim Asuransi atau Klaim Asuransinya ditolak.
2. Debitur wajib untuk merawat dan menjaga Kendaraan sebaik-baiknya, dan melakukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan, semuanya itu atas beban dan risiko Debitur sendiri.
3. Debitur wajib membayar sebesar Rp. 125.000,- untuk setiap lembar Giro/Cek yang ditolak oleh Bank dan Debitur wajib membayar secara tunai dan sekaligus.
4. Debitur wajib memberitahukan Perusahaan apabila terjadi perubahan alamat tempat tinggal dan/atau tempat kerja Debitur, secara tertulis.
5. Debitur wajib membayar Biaya Klaim Asuransi dan mengurus segala keperluan surat-surat sehubungan dengan kelengkapan Dokumen dalam pengajuan Klaim Asuransi.
6. Debitur wajib untuk membayar kembali pembiayaannya kepada Perusahaan & Debitur tidak berhak untuk diperhitungkan (kompensasi) dengan tagihan Debitur terhadap Perusahaan (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut suatu pembayaran lain (Counter Claim), karenanya Debitur dengan ini

Pasal 5

Larangan

Debitur dilarang untuk menyewakan, mengontrak, menggugurkan atau memindah tangankan, menggagalkan, menjual atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun juga Kendaraan tersebut kepada orang atau pihak lain, maupun bertukar/mengganti spesies/peralatan Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dan Perusahaan. Jika hal tersebut dilakukan oleh Debitur maka Perusahaan dan Debitur sepakat bahwa perbuatan Debitur tersebut merupakan perbuatan pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP (Pengguguran), 378 KUHP (Perampasan), 362 KUHP (Pencurian), Pasal 55 dan 56 KUHP, atau ketentuan lainnya yang sesuai dan karenanya Perusahaan berhak mengambil alih dan/atau menaruh Kendaraan tersebut dari Debitur atau dari pihak lain yang menguasai Kendaraan, pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi.

Pasal 6

Catatan Pembukuan

- 6.1 Pembukuan dan catatan-catatan Perusahaan merupakan bukti satu-satunya yang sah, mengenai jumlah pembiayaan Debitur berdasarkan Perjanjian ini, dan karenanya mengikat Debitur atas kewajiban terhadap Perusahaan.
- 6.2 Kuitansi Pembayaran dianggap sah oleh Perusahaan apabila kuitansi tersebut diterbitkan, divalidasi, dan/atau ditandatangani oleh Perusahaan.

Pasal 7

Kelalaian

- Salah satu dari peristiwa yang tersebut di bawah ini merupakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Perjanjian:
- 7.1 Debitur tidak membayar angsuran atau lain-lain kewajiban dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. Lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti Kelalaian ini.
 - 7.2 Surat Pernyataan/Surat Keterangan/Surat Permohonan atau Jaminan yang diberikan oleh Debitur berkaitan dengan Perjanjian ini, ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada Perusahaan.
 - 7.3 Debitur mengajukan permohonan untuk penunasan pembayaran kewajiban ("surveillance betting") kepada instansi yang berwenang, atau dinyatakan Paksi atau suatu permohonan atau tuntutan untuk kepelitiran telah diajukan terhadap Debitur oleh Pihak Ketiga.
 - 7.4 Debitur meninggalkan rumah atau dituntut di bawah pengampungan atau diburu dan/atau direvisasi jika Debitur dalam bentuk Badan Hukum.
 - 7.5 Kekayaan Debitur seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh instansi yang berwenang.
 - 7.6 Debitur tersangkut dalam suatu perkara Perdata atau Pidana yang menyebabkannya Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.
 - 7.7 Debitur melanggar atau tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.

Pasal 8

Akibat Kelalaian

- Dalam hal terjadinya Kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 7 Perjanjian ini, maka:
- 8.1 Debitur wajib membayar secara tunai sekaligus & seketika lunas seluruh pembiayaan tertunggak kepada Perusahaan.
 - 8.2 Perusahaan berhak untuk mengambil alih dan/atau menaruh Kendaraan dan Debitur atau dari pihak lain yang menguasai Kendaraan, pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan surat pemberitahuan/pengumuman atau tindakan lain lagi.
 - 8.3 Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih dan/atau direvisasi, Debitur tidak memenuhi kewajiban Perusahaan untuk selanjutnya akan menjualnya dengan cara lelang/surat perintah yang dianggap baik oleh Perusahaan baik secara tertulis atau dilakukan secara lisan maupun melalui pelelangan, maka Debitur wajib menjual dan kemudian menparhitungkan dengan Perusahaan seluruhnya dan/atau sebagian dari hasil penjualan dan/atau hasil lelang tersebut. Debitur tidak dapat menuntut suatu pembayaran lain (Counter Claim) dan/atau hak untuk menuntut suatu pembayaran lain (Counter Claim), karenanya Debitur dengan ini

Pasal 5 Larangan

Debitur dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, menjual atau mengalihkan dengan cara bagaimanapun juga Kendaraan tersebut kepada orang atau pihak lain, mengubah bentuk/mengganti *spare part*/alat-alat Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Jika hal tersebut dilakukan oleh Debitur maka Perusahaan dan Debitur sepakat bahwa perbuatan Debitur tersebut merupakan perbuatan pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP (Penggelapan), 378 KUHP (Penipuan), 362 KUHP (Pencurian), Pasal 55 dan 56 KUHP, atau ketentuan lainnya yang sesuai dan karenanya Perusahaan berhak mengambil-alih dan/atau menarik Kendaraan tersebut dari Debitur atau dari pihak lain yang menguasai Kendaraan, pada setiap waktu dan tempat tanpa diperlukan tindakan lain lagi.

Pasal 6 Catatan Pembukuan

- 6.1 Pembukuan dan catatan-catatan Perusahaan merupakan bukti satu-satunya yang sah, mengenai jumlah pembiayaan Debitur berdasarkan Perjanjian ini, dan karenanya mengikat Debitur atas kewajiban terhadap Perusahaan.
- 6.2 Kwitansi Pembayaran dianggap sah oleh Perusahaan apabila kwitansi tersebut diterbitkan, divalidasi, diverifikasi oleh Perusahaan.

Pasal 7 Kelalaian

Salah satu dari peristiwa yang tersebut di bawah ini merupakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Perjanjian:

- 1 Debitur tidak membayar angsuran atau lain-lain kewajiban dengan cara dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini. Lewatnya waktu pembayaran merupakan bukti Kelalaian ini.
- 2 Surat Pernyataan/Surat Keterangan/Surat Permohonan atau Jaminan yang diberikan oleh Debitur berkaitan dengan Perjanjian ini, ternyata terbukti tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada Perusahaan.
- 3 Debitur mengajukan permohonan untuk penundaan pembayaran kewajiban ("*sursancevan betaling*") kepada instansi yang berwenang, atau dinyatakan Paillit atau suatu permohonan atau tindakan lain yang mengakibatkan...

Dokumentasi Munaqosyah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 24 April 1995 di Luas, anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Damrin dan Ibu Nurya.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Bakhu dan selesai pada tahun 2007, Kemudian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 1 Belalau dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA 1 Belalau dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy).